

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM SANTRI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH WOMEN'S CRISIS CENTER
(WCC) YAYASAN HARMONY JOMBANG PERSPEKTIF
MAQĀŞID AL-SYARĪ'AH JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Sa'adatul Ashfiya
NIM. 210201220013

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM SANTRI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL OLEH WOMEN'S CRISIS CENTER
(WCC) YAYASAN HARMONY JOMBANG PERSPEKTIF
MAQĀŞID AL-SYARĪ'AH JASSER AUDA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Sa'adatul Ashfiya
Nim. 210201220013

Pembimbing:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag NIP. 196009101989032001
2. Dr. Noer Yasin, M.HI NIP. 196111182000031001

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sa'adatul Ashfiya

NIM : 210201220013

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 23 November 2023

Saya yang menyatakan,



Sa'adatul Ashfiya


NIM. 210201220013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan Judul Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual Oleh Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah* Jasser Auda. Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 23 November 2023


Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

NIP. 197410292006401001

Pembimbing II,




Dr. Noer Yasin, M.HI.

NIP.196111182000031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual Oleh Women’s Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang Perspektif *Maqāsid al-Syarī‘ah* Jasser Auda” yang ditulis oleh Sa’adatul Ashfiya NIM. 210201220013 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 27 Desember 2023 dan dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

NIP. 196512311992031046

(.....)
Penguji Utama

Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.HI

NIP. 197410292006401001

(.....)
Ketua Penguji

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.

NIP. 197410292006401001

(.....)
Pembimbing I/ Penguji

Dr. Noer Yasin, M.HI.

NIP.196111182000031001

(.....)
Pembimbing II/ Sekretaris

Malang, 30 Januari 2024

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana


Prof/Dr. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002

MOTTO

نَعِيبُ زَمَانَنَا وَالْعَيْبُ فِينَا # وَ مَا لِرَمَانِنَا عَيْبٌ سِوَانَا

*“Kita mencela zaman, padahal celaan itu ada di diri kita #
Dan zaman itu tercela tiada sebabnya selain kita.”*

(Imam Syafi'i)¹

¹Al-Imam Asy-Syafi'I, *Diwanul Imam Asy-Syafi'I* (Beirut: Dar El-Marefah, 2005), 112.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q

د	=	D	ك	=	K
ذ		Ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sy	ه	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dammah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah fathāh ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قولَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خيرَ menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*; *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*; bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu* dan seterusnya.

D. Ta' marbūṭah (ة)

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila *Ta' marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṡ al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah dan seterusnya

Silsilat al-Aḥādīṡ al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al-Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat aluṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al-'Āṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.

ABSTRAK

Ashfiya, Sa'adatul, 2023. Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual oleh Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* Jasser Auda. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Santri, WCC Yayasan Harmony

Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari kasus tercatat, kekerasan seksual terhadap santri oleh oknum institusi keagamaan di Jombang tidak henti-hentinya menjadi sorotan publik. Pesantren notabene sebagai ruang aman bagi para santri dalam menuntut ilmu, justru saat ini menjadi tempat yang rentan terhadap keamanan para santri, terkhusus santri putri.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya WCC Yayasan Harmony dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap santri di kalangan Pesantren dan upaya perlindungan WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban kekerasan seksual ditinjau menurut teori *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris dengan fokus penelitian di WCC Yayasan Harmony. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan dari WCC Yayasan Harmony dan salah satu tokoh Ulama Perempuan, serta pengumpulan data berupa dokumentasi yang didapatkan dari WCC Yayasan Harmony.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua penanganan oleh WCC Yayasan Harmony. *Pertama*, penanganan preventif dengan membentuk program Pesantren Care. *Kedua*, penanganan represif dengan beberapa tahapan, antara lain; 1) korban melapor kepada WCC Yayasan Harmony; 2) WCC Yayasan Harmony menanyakan kronologi peristiwa; 3) memberikan informasi hukum kepada korban; 4) memposisikan kasus; 5) memberi penanganan khusus bagi korban, jika diperlukan; 6) proses pendampingan; 7) langkah audiensi untuk mencari dukungan; 8) menempatkan korban di rumah aman. Perlindungan WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban kekerasan seksual yang dianalisis menggunakan enam fitur *Maqāsid al-Syarī'ah* Jasser Auda menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain; 1) Terdapat wahyu Ilahi berupa ayat-ayat berkaitan kesetaraan dan kekerasan seksual, sehingga melahirkan kognisi manusia; 2) Memaparkan beberapa dalil dalam al-Qur'an, secara yuridis, dan pertimbangan sosial; 3) Hadirnya WCC Yayasan Harmony sebagai solusi dalam memenuhi hak-hak korban; 4) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan HAM sehingga dapat dinilai bahwa WCC Yayasan Harmony efektif dalam memenuhi hak-hak korban; 5) Pemaparan dalil-dalil kontradiktif menunjukkan bahwa WCC Yayasan Harmony menjadi sebuah solusi kemaslahatan bagi santri korban kekerasan seksual; 6) Efektivitas penanganan dan perlindungan WCC Yayasan Harmony terhadap santri telah mencapai *maqāsid al-syarī'ah* sesuai dengan wahyu Ilahi dalam surah An-Nur ayat 33 dan Al-Hujurat ayat 13.

ABSTRACT

Ashfiya, Sa'adatul, 2023. Efforts to Legally Protect Santri Victims of Sexual Violence by the Women's Crisis Center (WCC) Harmoni Jombang Foundation, Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda. Thesis Magister, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Sexual Violence, Santri, WCC Harmony Foundation

Cases of violence against women are increasing from year to year. From recorded cases, sexual violence against Islamic boarding school Santri by elements of religious institutions in Jombang continues to be in the public spotlight. In fact, Islamic boarding schools are safe spaces for santri to study, but are currently places that are vulnerable to the security of Santri, especially female Santri.

The aim of this research is to analyze the WCC Harmoni Foundation's efforts to handle cases of sexual violence against Islamic boarding school Santri and the WCC Harmoni Foundation's efforts to protect who are victims of sexual violence based on the theory of Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda.

The type of research used is empirical with a research focus at the WCC Harmony Foundation. Data collection was carried out through interviews with several informants from the WCC Harmony Foundation and one of the female Ulama figures, as well as data collection in the form of documentation obtained from the Harmony Foundation WCC.

The findings of this research indicate that there are two treatments by the Harmony Foundation WCC. First, preventive treatment by establishing an Pesantren Care program. Second, repressive handling with several stages, including; 1) the victim reports to WCC Harmony Foundation; 2) WCC Harmony Foundation asked for the chronology of events; 3) provide legal information to victims; 4) positioning the case; 5) provide special treatment for victims, if necessary; 6) mentoring process; 7) audience steps to seek support; 8) place the victim in a safe house. Harmony Foundation's WCC protection for Santri who are victims of sexual violence which was analyzed using the six features of Jasser Auda's Maqāṣid al-Syarī'ah resulting in several conclusions, including; 1) There is divine revelation in the form of verses relating to justice and sexual violence, thus giving birth to human cognition; 2) Explain several arguments in the Qur'an, juridically and from social considerations; 3) The presence of WCC Harmony Foundation as a solution in fulfilling victims' rights; 4) Providing protection for human rights so that it can be assessed that the Harmony Foundation's WCC is effective in fulfilling the rights of victims; 5) The presentation of contradictory arguments shows that the Harmony Foundation's WCC is a beneficial solution for Santri who are victims of sexual violence; 6) The effectiveness of WCC Harmoni Foundation's handling and protection of Santri has reached maqāṣid al-syarī'ah in accordance with Divine revelation in Surah An-Nur (33) and Al-Hujurat (13).

المستخلص

الأصفياء، سعادة، ٢٠٢٣. الجهود المبذولة لحماية ضحايا العنف الجنسي عند طلبة المعهد من قبل مركز أزمات المرأة (WCC) لمؤسسة هارموني جومبانج من منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة. رسالة الماجستير. قسم الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانق. المشرف: (١) أ.د. الحاجة مفيدة خليل الماجستير (٢) د. نوير ياسين الماجستير

الكلمات الرئيسية: العنف الجنسي، طلبة المعهد، مركز أزمات المرأة (WCC) لمؤسسة هارموني جومبانج
تزايد حالات العنف ضد المرأة من سنة إلى أخرى. ومن بين الحالات المسجلة، لا يزال العنف الجنسي ضد طلاب المدارس الداخلية الإسلامية من قبل عناصر المؤسسات الدينية في جومبانج في دائرة الضوء العامة. في الواقع، تعد المدارس الداخلية الإسلامية أماكن آمنة للطلاب للدراسة، ولكنها حالياً أماكن معرضة لأمن الطلاب، وخاصة الطالبات. الهدف من هذه الدراسة هو تحليل جهود مركز أزمات المرأة (WCC) التي تبذلها مؤسسة هارموني في التعامل مع حالات العنف الجنسي عند طلبة المعهد الداخلية الإسلامية وجهود حماية مركز أزمات المرأة (WCC) التي تبذلها مؤسسة هارموني للطالبات ضحايا العنف الجنسي التي تمت مراجعتها بمنظور نظرية مقاصد الشريعة جاسر عودة.

هذه الدراسة هي الدراسة التجريبية مع التركيز على الدراسة في مركز أزمات المرأة (WCC) لمؤسسة هارموني جومبانج. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع العديد من المخبرين من مركز أزمات المرأة (WCC) لمؤسسة هارموني جومبانج وأحد الشخصيات النسائية من العلماء، بالإضافة إلى جمع البيانات في شكل وثائق تم الحصول عليها من مركز أزمات المرأة (WCC) لمؤسسة هارموني جومبانج.

يوضح هذا البحث أن هناك علاجين من قبل مؤسسة. أولاً، العلاج الوقائي من خلال إنشاء برنامج رعاية المدارس الداخلية الإسلامية. ثانياً: التعامل القمعي بعدة مراحل، منها؛ (١) تقديم الضحية تقاريرها إلى مؤسسة؛ (٢) طلبت مؤسسة التسلسل الزمني للأحداث؛ (٣) توفير المعلومات القانونية للضحايا؛ (٤) تحديد موضع القضية؛ (٥) توفير معاملة خاصة للضحايا، إذا لزم الأمر؛ (٦) عملية التوجيه. (٧) خطوات الجمهور للحصول على الدعم؛ (٨) وضع الضحية في منزل آمن. إن حماية مجلس الكنائس العالمي التي تقدمها مؤسسة هارموني للطلاب ضحايا العنف الجنسي والتي تم تحليلها باستخدام السمات الستة لكتاب جاسر عودة مقاصد الشريعة، أسفرت عن عدة استنتاجات، بما في ذلك؛ (١) هناك وحي إلهي على شكل آيات تتعلق بالمساواة والعنف الجنسي، مما يؤدي إلى ولادة الإدراك البشري؛ (٢) شرح عدة حجج في القرآن، فقهاً ومن الاعتبارات الاجتماعية؛ (٣) وجود مؤسسة (WCC) كحل لإعمال حقوق الضحايا. (٤) توفير الحماية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان بحيث يمكن تقييم مدى فعالية مؤسسة (WCC) في إعمال حقوق الضحايا؛ (٥) يُظهر عرض الحجج المتناقضة أن مجلس الكنائس العالمي التابع لمؤسسة هو حل مفيد للطلاب ضحايا العنف الجنسي؛ (٦) وصلت فعالية تعامل مؤسسة (WCC) مع السانترتي وحمايتها إلى مقاصد الشريعة وفقاً للوحي الإلهي في سورة النور الآية ٣٣ والحجرات الآية ١٣.

PERSEMBAHAN

Teruntuk yang tercinta:

Kedua orang tuaku, Drs. H. Sultoni dan almh. Dra. Hj. Nurtapipahidayati

Saudaraku; Mbak dan Mas

Keluarga Besar Kemas. H. Muhammad Hanan

(Lubuklinggau, Sumatera Selatan)

Keluarga Besar Marfu'ah

(Blitar, Jawa Timur)

Terima kasih telah senantiasa kebersamai, mendo'akan, mendukung dalam setiap langkah saya, untuk mewujudkan harapan dan cita-cita saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillâhi rabbi al-‘âlamîn, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sang Maha Kuasa dan atas Kuasa-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam, senantiasa disanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. sang pendidik dan pembawa risalah agama Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafa‘atnya di hari akhir kelak, amîn.

Peneliti sadari sepenuhnya, bahwa penelitian tesis ini sejatinya tidak dapat diselesaikan tanpa adanya sumbangsiah orang-orang yang mendukung dalam proses penelitian ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan takzim, peneliti haturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih telah membimbing dengan sepenuh hati. Terima kasih atas ilmu, pencerahan, dan dukungan yang diberikan kepada peneliti. Semoga Ibu dan Bapak senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Swt.

5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang studi mahasiswa.
7. Keluarga Besar *Women's Crisis Center* (WCC) Yayasan Harmony Kabupaten Jombang, yang turut berkontribusi dalam penelitian tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan kelas A angkatan 2021 (Genap) Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, teman-teman PKPT IPNU-IPPNU UIN Malang dan teman-teman Ma'had Huffadz Bilingual Darul Hikmah Malang, yang selalu membersamai peneliti.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca di kalangan akademisi maupun umum. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan pada penelitian ini.

Malang, 23 November 2023
Saya yang menyatakan,

Sa'adatul Ashfiya
NIM. 210201220013

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI UJIAN TESIS	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
المستخلص	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah	19
BAB II	20
A. Teori <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	30
C. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.....	32
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual.....	40
E. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kekerasan Seksual	46
F. Kerangka Berpikir	50

BAB III	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Kehadiran Peneliti	52
C. Latar Penelitian.....	53
D. Data dan Sumber Penelitian	53
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Analisis Data	56
G. Keabsahan Data	57
BAB IV	58
A. Gambaran Umum Women’s Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang	58
B. Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santri di WCC Yayasan Harmony Jombang	70
C. Perlindungan WCC Yayasan Harmony Terhadap Santri Korban Kekerasan Seksual	80
bab v	86
A. Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santri Oleh WCC Yayasan Harmony Jombang	86
B. Perlindungan WCC Yayasan Harmony Jombang Terhadap Santri Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Teori <i>Maqāṣid Al-Syarī‘ah</i> Jasser Auda ⁹²	
BAB VI	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Tentang Kekerasan Seksual	12
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu tentang Studi Kasus.....	15
Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu tentang Teori <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	18
Tabel 2. 1 Perbedaan Maqāṣid al-Syarī'ah Klasik dan Kontemporer	28
Tabel 3. 1 Daftar Narasumber Penelitian	54
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi WCC Yayasan Harmony.....	64
Tabel 4. 2 Data Kasus Pengaduan dan Dampungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Santri di WCC Yayasan Harmony	64
Tabel 5. 1 Hasil Temuan Pada Penelitian Upaya Penanganan dan Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santri	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Enam Elemen <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> yang Saling Terkait	28
Gambar 2. 2 Peta Pemikiran Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	29
Gambar 2. 3 Kerangka Berfikir Penelitian	50
Gambar 4. 1 Alur Pelayanan WCC Yayasan Harmony	67
Gambar 5. 1 Hasil Temuan Pada Penelitian Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual oleh WCC Yayasan Harmony Jombang	117

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Narasumber Penelitian.....	127
Lampiran 2. Formulir Pengaduan Korban	128
Lampiran 3. Pelatihan Konselor HKSR Anggota Forum Layanan Berbasis Komunitas di Desa, Kabupaten Jombang.	130
Lampiran 4. Sosialisasi dan Edukasi Program Pesantren Care di Sekolah.....	131
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kekerasan seksual Berbasis Gender hingga kini masih menjadi sorotan di kalangan publik, serta mendapat perhatian khusus oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus dalam data Catatan Resmi Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan. Pada tahun 2020, terdapat 940 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Hingga pada tahun 2021, kasus tersebut mengalami peningkatan dengan catatan 1.721 kasus, tidak terkecuali di lingkungan pendidikan. Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mencapai 213 kasus yang diterima oleh lembaga layanan pengaduan kekerasan dan terdapat 12 kasus yang secara langsung diterima oleh Komnas Perempuan.²

Pada tahun 2022, tercatat 37 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan secara langsung kepada Komnas Perempuan dan 355 kasus lainnya telah ditangani oleh beberapa lembaga layanan kekerasan.³ Maraknya isu-isu kekerasan seksual yang menimpa para perempuan di Indonesia saat ini sebetulnya bukan hanya terjadi di daerah-daerah rawan kekerasan seksual saja, tetapi justru terjadi pada ruang yang

²Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), 17.

³Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023.

seharusnya mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan itu sendiri, seperti lingkup Pesantren.

Pondok Pesantren sebagai salah satu penopang pilar utama dalam dunia pendidikan di bumi Nusantara, yang memiliki tiga elemen dasar sebagai pondasi pembentukan Pesantren, yaitu pola kepemimpinan Pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara, menggunakan beberapa kitab-kitab sebagai rujukan pembelajaran, dan sistem nilai yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.⁴ Ribuan Pondok Pesantren telah berdiri, tumbuh, berkembang, sehingga dari sanalah banyak melahirkan tokoh Ulama dan Guru bangsa sebagai pilar kebangkitan Nasional.⁵

Namun ironisnya seiring perkembangan zaman, perilaku-perilaku menyimpang oleh beberapa oknum intra Pesantren itu sendiri justru kini mencemari citra diri Pesantren yang selama ini dipandang baik dalam kacamata publik. Sistem Pesantren yang berjalan secara mandiri menjadikan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap santri sering kali terkesan ditutup-tutupi, bahkan pada kenyataannya lebih mencekam dari kasus-kasus yang terjadi pada ruang publik. Seperti halnya fenomena gunung es di lautan, hanya beberapa kasus yang tampak oleh masyarakat, namun sebagian besar lainnya tenggelam ditelan masa.

⁴Nasaruddin Umar, *Rethinking Pesantren* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 7.

⁵Dede Cindy Aprilia, dkk, "Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren," *Journal on Education*, no. 1 (September-Desember, 2022): 662-663.

Melalui website WCC Yayasan Harmony Jombang, tercatat bahwa angka kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada kurun waktu 2015 hingga Oktober 2018, terdapat 250 perempuan di Jombang mengalami kekerasan. Dari 250 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Jombang ini didominasi oleh kekerasan seksual.⁶ Pada tahun 2019 hingga 2023 (Januari-Juni), terdapat 363 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah dilaporkan kepada WCC Yayasan Harmony Jombang.⁷

Tercatat dalam laporan, bahwa Women's Crisis Center Yayasan Harmony Jombang telah menangani dua kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pesantren yaitu oleh putra dari Kiai pemilik salah satu Pesantren di Ploso dan Kiai pemilik salah satu Pesantren di Ngoro.⁸ Kekerasan seksual terhadap 5 santriwati dari salah satu Pesantren besar di Ploso yang dilatar belakangi oleh relasi kekuasaan ini, bermula dari proses *Open Recruitment* untuk layanan kesehatan Pesantren dengan menggunakan ilmu metafakta. Ilmu metafakta diklaim sebagai suatu ilmu yang tidak dapat dijelaskan oleh nalar, ilmu ini yang digunakan sebagai dalih untuk melakukan pencabulan oleh pelaku. Proses *Open Recruitment* tersebut dilakukan di suatu tempat seperti sendang, yang mana para santriwati calon pegawai layanan

⁶Novita Novelis, "Kota Santri Mendorong Disahkannya Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual", [Http://Www.Wccjombang.Org/2018/12/Kota-Santri-Mendorong-Disahkannya-Ruu.Html](http://www.wccjombang.org/2018/12/Kota-Santri-Mendorong-Disahkannya-Ruu.Html), Diakses 6 Juni 2023.

⁷<http://www.wccjombang.org/2023/04/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-11.html>, diakses 30 Juli 2023

⁸Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), 75.

kesehatan tersebut diminta mandi dengan membuka kewan oleh pelaku. Hingga akhirnya, beberapa santri korban dan saksi melakukan pelaporan, bahwa mereka mendapatkan macam-macam kekerasan berupa fisik, ancaman, hingga persetubuhan oleh pelaku.⁹

Sebagaimana yang terjadi pada salah satu Pesantren di Ngoro, bahwa terdapat 7 orang santriwati yang mendapatkan pencabulan oleh Kiai di Pesantren tersebut. Kronologi peristiwa terjadi pada malam hari ketika seorang santri sedang tidur di salah satu kamar. Pelaku menggunakan segala macam bujuk rayu kepada korban dengan dalih agama, seperti menyuruh korban untuk salat malam (tahajud) dan mengatakan bahwa jalan (alat kelamin) perempuan merupakan sesuatu yang mulia, yang mana manusia dilahirkan, Nabi dilahirkan, Raja dilahirkan, dan sebagainya.¹⁰ Bayang-bayang keagamaan tersebut menjadi sebuah pembenaran awal mula terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap santri di kalangan Pesantren.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga. Baik dikarenakan hubungan darah, persusuan, perkawinan, pengasuhan dan perwalian.¹¹ Dalam hal ini Pesantren diibaratkan menjadi sebuah rumah tangga alternatif, yang mana secara tidak langsung memindahkan fungsi dan tanggung jawab orang tua para santri kepada pengasuh di Pesantren, yaitu

⁹Mundik Rahmawati, wawancara, (Jombang, 10 Oktober, 2023).

¹⁰Mundik Rahmawati, wawancara, (Jombang, 10 Oktober, 2023).

¹¹Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

bertanggung jawab untuk memberikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan bagi anak.

Peran santri sebagai seorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan ruang privat dan kenyamanan bagi dirinya sendiri. Namun ketika ruang privat santri terganggu oleh perbuatan pencabulan dan kekerasan seksual yang dilakukan oknum pengasuh Pesantren, maka fungsi dan tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak tercederai. Dikarenakan beberapa macam kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual termasuk pada lingkup kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Padahal Pesantren telah memiliki payung hukum tersendiri yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-Undang ini memastikan bahwa Pesantren yang berjalan di Indonesia akan dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan pendidikan, dakwah, dan juga pemberdayaan di masyarakat.¹³ Namun, Undang-Undang Pesantren belum sepenuhnya mengatur bagaimana upaya mendorong dan mencegah kejahatan, terutama kejahatan seksual.

Kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali diasumsikan sebagai kesalahan perempuan itu sendiri, hal ini menyebabkan para perempuan menanggung resiko ganda. Perempuan sebagai korban dan perempuan juga dianggap sebagai sebab terjadinya kekerasan seksual yang menyimpannya. Padahal kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan

¹²Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹³Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

sebetulnya disebabkan adanya ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang semakin mengakar di kalangan masyarakat, yakni budaya patriarki. Legitimasi ideologi terhadap laki-laki sebagai pemegang otoritas dan superioritas, lebih menguasai, lebih kuat, lebih pintar, dan sebagainya. Sehingga perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan lembut, kedudukannya di bawah laki-laki, inferior, sebagai alat untuk melayani hasrat seksual laki-laki, seakan-akan menempatkan perempuan pada posisi sah untuk ditaklukkan, diperlakukan sebagaimana yang diinginkan laki-laki, termasuk dilakukan dengan kekerasan.¹⁴

Oleh karena itu, sudah saatnya melakukan perubahan dan pencegahan terhadap tradisi patriarki yang kini tengah mengakar di masyarakat, khususnya dalam lingkup Pesantren. Perempuan harus terbuka dan menyadari bahwa mereka memiliki hak atas kehidupannya untuk menjaga apa yang telah Allah berikan. Karena organ reproduksi perempuan merupakan karunia Allah Swt. yang sangat berharga, harus dijaga dan dihormati, baik bagi diri perempuan, keluarga, orang-orang terdekat, masyarakat dan negara.

Sebagaimana yang telah dipaparkan, beberapa kasus yang terjadi pada santriwati di Jombang tentunya tidak lepas dari intervensi WCC Yayasan Harmony Jombang dalam melakukan pendampingan dan advokasi terhadap korban. WCC Yayasan Harmony Jombang juga memberi

¹⁴Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 269-270.

dukungan serta dorongan terhadap kasus yang terjadi di salah satu Pesantren Ploso dan Ngoro. Sehingga menurut peneliti, sekiranya penting untuk mengetahui bagaimana upaya WCC Yayasan Harmony dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi. Selain itu, kekerasan seksual yang terjadi di Kota Santri ini dinilai sangat urgen untuk segera ditangani, mengingat banyaknya lembaga pendidikan agama yang seharusnya memberi perlindungan, pendidikan, serta ilmu spiritualitas terhadap para perempuan di Kabupaten Jombang.

Setelah mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh WCC Yayasan Harmony Jombang dalam menangani maraknya kasus kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan dan pencabulan oleh oknum intitusi agama tersebut. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda. Teori ini merupakan re-orientasi dan revisi atas *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dicetuskan oleh ulama-ulama klasik terdahulu dengan mengikuti perkembangan zaman. Dengan teori ini, maka akan dianalisis kemaslahatan hadirnya WCC Yayasan Harmony Jombang dalam memberi perlindungan terhadap masyarakat Jombang, khususnya para perempuan di kalangan Pesantren.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Women's Crisis Center Yayasan Harmony Jombang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap santri di kalangan Pesantren?

2. Bagaimana perlindungan Women's Crisis Center Yayasan Harmony Jombang terhadap santri korban kekerasan seksual ditinjau menurut teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya Women's Crisis Center Yayasan Harmony Jombang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap santri di kalangan Pesantren.
2. Untuk menganalisis perlindungan Women's Crisis Center Yayasan Harmony Jombang terhadap santri korban kekerasan seksual ditinjau menurut teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di bidang ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam upaya penanganan kekerasan seksual yang kini menjadi sebuah problematika yang sangat memprihatinkan di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik untuk pengembangan penelitian dan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan untuk advokasi, lembaga Women's Crisis Center lainnya, dan lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual dan gender, untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan seksual di Indonesia.

2. **Praktis**

a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi yang lebih luas bagi masyarakat, baik sebagai bahan referensi ataupun sebagai bahan diskusi mengenai penanganan korban kekerasan seksual.

b. Women's Crisis Center

Penelitian ini diharapkan mampu memberi *insight* baru penanganan korban kekerasan seksual khususnya di Women's Crisis Center wilayah lainnya.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas termasuk bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan pada orisinalitas penelitian dapat mengidentifikasi status penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, serta dapat mengidentifikasi kemiripan dan keunikan penelitian yang akan dilakukan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sebetulnya sudah cukup banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang dispensasi nikah, bahkan terdapat beberapa penelitian yang dahulunya telah dikaji mengenai tema ini. Untuk itu penulis akan melakukan klusterisasi terhadap penelitian-penelitian yang serupa dengan pembahasan ini.

1. Kekerasan Seksual

Penelitian yang membahas tentang tema ini sangat banyak, beberapa di antaranya seperti penelitian tentang penanganan terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, *Pertama*, kerja sama P2TP2A dengan anak korban kekerasan seksual belum dapat maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah staff, dan seharusnya kelembagaan ini menjadi UPTD. *Kedua*, terdapat beberapa tahapan dalam *treatment* ini, yaitu *assessment* yang dilakukan dengan *building rapport*, terapi psikologis melalui edukasi, bimbingan secara fisik, mental, spiritual, dan juga sosial. Selanjutnya, re-sosialisasi dengan memberi bimbingan kesiapan, peran, dan anak ketika terjun langsung pada masyarakat. *Ketiga*, faktor penghambat dalam reintegrasi sosial kekerasan anak dikarenakan budaya masyarakat dengan mendiskriminasi korban, anggaran yang terbatas, dan trauma yang dialami korban sehingga belum siap untuk terjun langsung dengan masyarakat.¹⁵

Kemudian referensi penelitian mengenai kekerasan seksual ditambah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Usfiyatul Marfu'ah, Siti zrofi'ah, dan Maksun, yang membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, kode etik menjadi aturan alternative yang digunakan selama tidak adanya regulasi dalam penanganan kekerasan seksual. *Kedua*, lembaga layanan milik kampus yang membantu dalam pendampingan korban kekerasan seksual belum berjalan secara maksimal dan belum terintegrasi dengan baik. *Ketiga*, sarana-prasarana, infrastruktur,

¹⁵Jumi Adela Wardiansyah, "Penanganan Korban Kekerasan Seksual oleh P2TP2A Kabupaten Pidie," *Studi Bimbingan Konseling Islam* (2022).

dan ruang kampus belum dapat menciptakan kampus ramah dan berpandangan gender. *Keempat*, guna menciptakan kampus yang bersih dari kekerasan seksual dibutuhkan upaya integral, baik komitmen para pimpinan, kinerja tiap unit, ataupun kesadaran oleh masyarakat dalam lingkungan kampus.¹⁶

Penelitian yang membahas tentang kekerasan seksual ini diperkuat oleh hasil penelitian Guruh Tio Ibipurwo, Yusuf Adi Wibowo, dan Joko Setiawan, tentang pencegahan pengulangan kekerasan seksual melalui rehabilitasi pelaku dalam perspektif keadilan resoratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan konsep rehabilitasi, peraturan perundang-undangan dan perbandingan dengan negara lain menggunakan pendekatan resoratif justice dan sumber bahan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, *Pertama*, tindak pidana kekerasan seksual selain diperlukan sanksi pidana penjara, tetapi juga dilakukan rehabilitasi sebagai upaya memutus mata rantai kekerasan seksual. *Kedua*, bahwa di negara lain selain dilakukan pemidanaan, juga menggunakan metode pemidanaan dengan rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut di kemudian hari.¹⁷

¹⁶Usfiyatul Marfu'ah, dkk, "Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus," *Kafa'ah*, 11 (2021).

¹⁷Guruh Tio Ibipurwo, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Resoratif," *Hukum Respublica*, no. 2 (2022).

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Tentang Kekerasan Seksual

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1	Jumi Adela Wardiyansyah, 2022, Tesis.	Mengkaji tentang penanganan kekerasan seksual	Fokus pada penanganan oleh P2TP2A di Kabupaten Pidie	Fokus penelitian pada penanganan oleh WCC di Jombang
2	Usfiyatul Marfu'ah, dkk, 2021, Jurnal Terakreditasi Sinta 3.	Mengkaji tentang penanganan kekerasan seksual	Fokus pada penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kampus	Fokus penelitian pada penanganan oleh WCC di lingkungan lembaga pendidikan pesantren
3	Guruh Tio Ibipurwo, dkk, 2022, Jurnal Terakreditasi Sinta 5.	Mengkaji tentang Kekerasan Seksual	Fokus pada pencegahan pengulangan kekerasan seksual	Fokus penelitian penanganan korban kekerasan seksual

Sebagaimana penelitian terdahulu yang telah disebutkan, maka disimilaritas penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan terletak pada originalitas penelitian yaitu fokus terhadap penanganan korban kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan pesantren yang dilakukan oleh Women's Crisis Center Yayasan Harmony Jombang.

2. Studi Kasus di Women's Crisis Center

Penelitian yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya yang membahas tentang tema ini sangat banyak, beberapa di antaranya terdapat

penelitian yang melakukan analisis tentang penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan perspektif Restorative justice. *Pertama*, penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa WCC Jombang melakukan 2 jenis model pendampingan yang diupayakan yaitu secara layanan berupa outreach, investigasi, dan memonitor kondisi korban dengan mengunjungi rumahnya. Dan apabila secara administrative dilakukan dengan identifikasi maupun kelengkapan data yang bersumber dari klien guna menentukan langkah dalam pendampingan. *Kedua*, dampak dari penerapan Restoratif Justice ini membuat para korban KDRT mampu berdaya baik secara ekonomi ataupun psikologis dalam pendampingan WCC, sehingga berpengaruh terhadap rumah tangga dan tidak sampai bercerai.¹⁸

Penelitian tentang Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Women's Crisis Center Yayasan Harmoni Jombang. Penelitian ini mengungkapkan; *Pertama*, bahwa WCC Jombang memiliki prinsip dan kegiatan pemberdayaan, bantuan layanan hukum, psikologis untuk para korban kekerasan. *Kedua*, selama terjadinya pandemic, WCC Jombang mengalami beberapa hambatan dikarenakan terbatasnya akses pendampingan korban, maraknya kasus Kekerasan Berbasis Gender Online, dan juga rendahnya komitmen pemerintah dalam menjamin hak perempuan yang menjadi korban

¹⁸Irfan Fathoni, *Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Restoratif Justice (Studi Kasus Woman's Crisis Center Kabupaten Jombang)*, Thesis MA (Malang: UIN Malang, 2019).

kekerasan. *Ketiga*, di sisi lain, yang menjadi pendukung utama agar WCC Jombang tetap berjalan adalah kualitas SDM yang memumpuni serta adanya jaringan antar lembaga dengan organisasi masyarakat sipil maupun organisasi pemerintah. Dalam melakukan pendampingan, WCC jombang juga mengimplementasikan pemberdayaan perempuan sehingga dapat membentuk pola pikir anggota lembaga menjadi adil gender dan sesuai dengan nilai egalitarian meskipun pandangan patriarkhi yang masih melekat pada pola pikir korban yang mempersulit proses pendampingan.¹⁹

Selain dua penelitian tersebut, terdapat penelitian yang membahas tentang Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat upaya preventif dan represif dalam proses penanganan kasus KBGO di WCC Dian Mutiara. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam segi struktur hukum, minimnya jumlah pendamping dengan banyaknya kasus yang dilaporkan. Faktor lainnya adalah belum adanya kestabilan secara finansial. Analisis dalam budaya hukum juga menghasilkan terjadinya peningkatan dalam mengawasi kinerja penegak hukum oleh masyarakat, terutama kepolisian. Selain itu, pemahaman masyarakat masih bersifat parsial mengenai suatu kasus, sehingga mudah diintervensi. Sedangkan budaya hukum yang dilakukan

¹⁹Diany Catur Nandasari, Oksiana Jatningsih, "Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Women Crisis Center "Yayasan Harmoni" Jombang," *JCMS*, no. 2 (2021) <https://doi.org/10.26740/jcms.v6n2.p64-79>.

oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus kurang maksimal, terlebih ketidakpehakan sikap polisi terhadap korban.²⁰

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu tentang Studi Kasus di Women's Crisis Center

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1	Irfan Fathoni, 2019, Tesis.	Mengkaji di layanan bantuan Women's Crisis Center	Fokus penelitian terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	Fokus penelitian terhadap kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren
2	Rosita, Ida Suryani Wijaya, Rudy Hadi Kusuma, 2021, Tesis.	Mengkaji di layanan bantuan Women's Crisis Center	Fokus penelitian terhadap kasus kekerasan pada masa pandemic Covid-19	Fokus penelitian terhadap kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren
3	Nur Alfya Syahriana, 2023, Tesis.	Mengkaji di layanan bantuan Women's Crisis Center	Fokus penelitian terhadap kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik	Fokus penelitian terhadap kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren

²⁰Nur Alfya Syahriana, *Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang, Thesis MA* (Malang: UIN Malang, 2023).

Sebagaimana penelitian terdahulu yang telah disebutkan, maka disimilaritas penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan terletak pada originalitas penelitian yaitu fokus terhadap kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan Pesantren dan lokasi dilakukannya penelitian.

3. Penelitian tentang Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan teori ini, di antaranya penelitian yang membahas tentang hukum talak yang diucapkan suami disaat dalam keadaan marah, penelitian ini dibahas menurut empat Mazhab, kemudian ditinjau dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian ini mengungkapkan bahwasanya tidak terjatuhnya talak oleh suami ketika dalam keadaan marah, hal ini berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Hal ini disamakan dengan orang yang bukan mukallaf karena hilangnya akal (*za'il al-aql*), seperti tidur dan gila. Menurut Hanafi dan Hambali, bahwa talaknya orang yang sedang marah tidak berlaku. Sedangkan menurut Maliki, Hambali, dan juga Syafi'I menyatakan bahwa jatuhnya talak terhadap istri meskipun suami dalam keadaan marah.²¹

Selanjutnya terdapat penelitian lain yang membahas mengenai alasan serta metode yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama Tongas dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan yang dihasilkan dari perkawinan poligami siri. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori

²¹Mujibur Rohman, *Talak Dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser 'Auda*, Thesis MA (Malang: UIN Malang, 2019).

Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda. Berdasarkan hasil penelitiannya, *Pertama*, penetapan wali nikah oleh KUA sangat urgen jika melihat konflik internal keluarga dalam persoalan ini, dalam hal ini untuk menghindari diskriminasi dan sanksi sosial pada anak. *Kedua*, metode yang digunakan adalah *al-jam'u* (mengumpulkan) hukum-hukum yang telah ada. Solusinya adalah menunjuk wali hakim secara administrative dan memilih wali nasabnya. *Ketiga*, enam fitur pendekatan sistem dalam teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda mengafirmasi penetapan wali nikah yang dilakukan oleh KUA Tongas. 1) Fitur kognitif, adanya intervensi pemikiran kepala KUA Tongas dalam penetapan wali nikah, 2) fitur menyeluruh, dalam praktiknya mengakomodir semua regulasi tentang wali nikah, 3) fitur keterbukaan, melihat kondisi masyarakat sehingga menghasilkan aturan yang dinamis, 4) fitur hierarki berkaitan, mencapai sub-sub kemaslahatan umum (keadilan), khusus (menyelesaikan konflik) dan parsial (menghilangkan diskriminasi), 5) fitur multidimensi, mensinergikan aturan-aturan yang bertentangan (undang-undang perkawinan dan fiqh pada umumnya), 6) fitur kebermaksudan, mencapai final goal yaitu kemaslahatan.²²

Terdapat penelitian lainnya yang menelusuri pelaksanaan mediasi online pada masa covid oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi keluarga yang bermasalah di Kementerian Agama

²²Muh. Sirojul Munir, *Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo)*, Thesis MA (Malang: UIN Malang, 2021).

Pekanbaru dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi online dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menghubungi pihak Bimas terlebih dahulu melalui telepon ataupun sosial media, kemudian pihak Bimas mengarahkan kepada BP4 serta memberi informasi mediator yang akan bertugas, selanjutnya dilakukan mediasi via online. Jika ditinjau menurut teori *maqāṣid al-syarī'ah*, mediasi online ini termasuk dalam *dharuriyah* dalam memelihara *hifz nafs*, *hifz aql*, dan *hifz nasl*.²³

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu tentang Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber.	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1	Mujibur Rohman, 2019, Tesis.	Menggunakan Teori <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	Mengkaji hukum talak pada saat marah	Fokus penelitian terhadap penanganan kekerasan seksual oleh WCC
2	Muh. Sirojul Munir, 2021, Tesis.	Menggunakan Teori <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	Mengkaji penetapan wali nikah bagi anak poligami siri	Fokus penelitian terhadap penanganan kekerasan seksual oleh WCC
3	Muhammad Zaki, 2022, Tesis.	Menggunakan Teori <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	Mengkaji pelaksanaan mediasi online	Fokus penelitian terhadap penanganan WCC Yayasan Harmony

²³Muhammad Zaki, *Pelaksanaan Mediasi Online Masa Covid Pada Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Bagi Keluarga Bermasalah Di Kementerian Agama Pekanbaru Prespektif Maqasid Syariah, Thesis MA* (Riau: UIN Suska, 2022).

				terhadap korban kekerasan seksual
--	--	--	--	--

Sebagaimana penelitian terdahulu yang telah disebutkan, maka disimilaritas penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan terletak pada originalitas penelitian yaitu mengkaji kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan Pesantren dan lokasi dilakukannya penelitian.

F. Definisi Istilah

Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang melakukan pendampingan, pendidikan, dan advokasi, guna memenuhi hak dan memberi bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. WCC Yayasan Harmony juga telah melakukan perlindungan terhadap beberapa santriwati korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum di beberapa Pondok Pesantren Jombang. Dengan demikian, teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* akan digunakan sebagai pisau analisis dalam meneliti apakah kehadiran WCC Yayasan Harmony Jombang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Jombang, terutama di lingkungan Pesantren.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda

1. Pengertian dan Pembagian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid secara bahasa mengacu pada sebuah keadilan, tujuan, prinsip, maksud atau I'tikad, sasaran, ataupun ujung. Menurut hukum Islam, *maqāṣid* adalah sebuah tujuan dibalik peraturan/ ajaran Islam. Adapun dalam teori hukum Islam, *maqāṣid* ini merupakan sebuah ungkapan alternative untuk “kepentingan masyarakat.” Terdapat tiga tingkatan *maqāṣid* menurut para ulama klasik, yaitu *necessities (darurah)*, *needs (hajiyah)*, dan *luxuries (tahsiniyyah)*.²⁴

Tingkatan *dharuriyat* terbagi menjadi *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan, yakni perlindungan harkat dan martabat manusia/ hak-hak asasi manusia). Beberapa ulama klasik yang berkontribusi terhadap teori *maqāṣid*, sebagai berikut:²⁵

²⁴Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl dan Jasser Auda* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 25.

²⁵Jasser Auda, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 33.

a. ‘Abd al-Malik al-Juwaini (w. 478 H/1185 M)

Beliau adalah seorang kontributor pertama dalam teori *maqāṣid* dengan menggunakan istilah *al-maqasid* dan *al-masalih al-‘ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.

b. Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H/1111 M)

Beliau telah mengelaborasi klasifikasi *maqāṣid* dengan mengkategorikan *al-masalih al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam Nas (teks al-Qur’an) Islam.

c. Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H/ 1216 M)

Seorang tokoh yang memberi hak istimewa terhadap masalah, beliau mentafsirkan makna maslahat sebagai ‘sesuatu yang mewujudkan tujuan dari pembuatan syari’at.’

d. Syihab al-Din al-Qarafi (w. 1285 H/1868 M)

Beliau memadukan antara kemaslahatan dan *maqāṣid* dengan kaidah Ushul Fikih dengan menyatakan; “Sebuah tujuan tidak dapat dikatakan sah, kecuali mengantarkan kepada suatu kemaslahatan atau menghindari kemudharatan.”

Teori *maqāṣid* Islam telah melakukan perkembangan dari abad ke abad, terutama pada abad ke-20 M. Hingga sampai pada masa para cendekiawan Muslim kontemporer yang mengenalkan konsep dan mengklasifikasi *maqāṣid* dengan memperbaharui beberapa dimensi, sebagai

reorientasi akan kekurangan terhadap konsep *maqāṣid* tradisional. Beberapa cendekiawan Muslim kontemporer yang melakukan penggalian baru terhadap konsep *maqāṣid*, sebagai berikut:²⁶

- a. Rasyid Ridha (w. 1354 H/ 1935 M), beliau menempatkan ‘reformasi’ dan ‘hak-hak wanita’ dalam teori *maqāṣid* -nya.
- b. Al-Thahir ibn ‘Asyur (w. 1325 H/ 1907 M), memprioritaskan *maqāṣid* yang berhubungan dengan ‘bangsa’ atau memprioritaskan kepentingan umat di atas kepentingan individual.
- c. Yusuf al-Qardhawi (w. 2022 M), menghadirkan ‘martabat dan hak-hak asasi manusia’ dalam teori *maqāṣid* nya. Al-Qardhawi menyatakan bahwa usulan teori *maqāṣid* umum hanya dapat tercapai apabila telah melakukan pengembangan tingkatan pengalaman yang cukup dengan nas-nas secara detail.

2. *Maqāṣid Al-Syarī‘ah* Menurut Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang melakukan reorientasi dan pembaharuan terhadap konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* yang telah dicetuskan oleh ulama-ulama klasik. Meskipun Auda tinggal di Eropa (London), namun beliau menguasai khazanah intelektual Islam klasik-tengah-modern-*postmodern* dan memiliki basis pendidikan di Timur Tengah, Mesir. Auda memiliki kemampuan dalam mendialogkan

²⁶Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari‘ah*, 38-39.

serta memadukan antara paradigma *Ulum al-Din*, *al-Fikr al-Islamy*, dan *Dirasat Islamiyah* kontemporer dengan sangat baik.²⁷

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang ditawarkan oleh Auda secara garis besar dipengaruhi oleh dasar pola pikirnya yakni, *Pertama*, wahyu (*Relevation*) berupa al-Qur'an, Sunah, dan *maqāṣid*. Dalam hal ini bersifat statis, mempengaruhi dan universal. *Kedua*, berdasarkan pengalaman hidup (*Human Experience*), yakni fikih, iptek, politik, hukum, dan sosial. Dalam hal ini, bersifat dinamis, dipengaruhi, dan parsial. Untuk itu, adanya konsep tersebut sangat mempengaruhi pola dan konsep penafsiran bagi para Filsuf guna menerjemahkan al-Qur'an, Sunah, maupun *maqāṣid* di era kontemporer.²⁸

Terdapat enam fitur yang diaplikasikan Jasser Auda dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis, beberapa di antaranya yaitu:

a. Fitur Kognitif (الإدراكية; cognition)

Fitur ini merupakan sistem hukum Islam yang terpisahkan antara 'wahyu' dari 'kognisi'nya. Maksud dari hal tersebut, bahwa pemahaman fikih yang diklaim sebagai bidang 'pengetahuan Ilahiah' digeser menuju bidang 'kognisi; pemahaman rasional manusia terhadap pengetahuan ilahiah'. Perbedaan yang secara jelas antara syari'ah dan fikih berimplikasi

²⁷Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid al-Syari'ah*, 19-20.

²⁸Syahrul Sidiq, "Maqashid Syari'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *Agama dan Hak Azazi Manusia*, no. 1 (November, 2017): 159 <https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1461>

dengan meniadakan konsepsi terhadap fikih praktis yang dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan Ilahi.²⁹

Kemudian, sebagaimana corak perbuatan Nabi saw. yang selaras dengan *maqāṣid*-nya, maka salah satu yang menjadi bagian dari sunah dimarginalkam ke luar lingkaran ‘pengetahuan Ilahiah’, sedangkan bagian lainnya terdapat dalam batas lingkaran. Batasan ini merupakan bagian Sunah yang dibuat dengan maksud tertentu, sehingga Sunah tersebut diposisikan dalam ‘batas’ antara ‘pengetahuan Ilahiah’ dan ‘pembuatan keputusan manusiawi’.³⁰

b. Fitur Kemenyeluruhan (الكليّة; *wholeness*)

Mengoreksi kekurangan *Ushul Fiqh* klasik yang seringkali menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik dapat terlihat dalam menanggapi kasus-kasus yang tengah dihadapi dengan hanya mengandalkan satu nas, tanpa menggunakan nas-nas lain yang berkaitan. Solusi yang ditawarkan adalah mengimplementasikan prinsip holisme dengan melalui operasionalisasi ‘tafsir tematik. Yang mana prinsip tersebut tidak hanya terbatas pada beberapa nas hukum, namun juga mempertimbangkan keseluruhan nas dalam al-Qur’an guna memberi keputusan dalam hukum Islam.³¹

²⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari’ah*, 12.

³⁰Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari’ah*, 255.

³¹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari’ah*, 12-13.

Dalam hal ini, al-Qur'an dan Hadis seharusnya dikaji secara menyeluruh, sehingga tidak terdapat dalil-dalil yang dilewatkan. Pengkajian al-Qur'an dan Hadis secara komprehensif dilakukan dengan tujuan hukum yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat.³²

c. Fitur Keterbukaan (الإنفتاحية; *openness*)

Menurut Auda, sebuah sistem harus bersifat terbuka (*openness*) dan dapat menerima sebuah pembaharuan diri (*self-renewal*) agar dapat tetap hidup (*stay alive*). Dalam hal ini mencakup dua prinsip; *Pertama*, merevolusi 'cara pandang' atau 'tradisi dalam berpikir' yang dilakukan ulama fikih, untuk bersedia melakukan interaksi secara universal dengan dunia luar. *Kedua*, membuka diri terhadap filsafat yang digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap metode berpikir. Sebagaimana contoh dalam tradisi pemikiran, bahwa ulama fikih sering kali terlalu meng-eksklusiv-kan bangsa Arab, yang mana dianggap memiliki tingkat derajat yang lebih tinggi dari bangsa-bangsa lainnya. Menurut Auda, hal ini merupakan diskriminasi etnis yang seharusnya tidak dilakukan dan harus dipecahkan.³³

d. Fitur Hierarki-saling berkaitan (الهراكيرية المعتمدة تبادليًا; *interrelated hierarchy*)

Fitur ini memperbaiki dua dimensi dalam *maqāṣid al-syarī'ah*: *Pertama*, memperbaiki jangkauan *maqāṣid*. Jika pada awalnya *maqāṣid*

³²Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid al-Syari'ah*, 30.

³³Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid al-Syari'ah*, 33.

tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga memberi batasan terhadap jangkauan *maqāṣid*, maka fitur hierarki-saling berkaitan mengklasifikasi *maqāṣid* secara hierarkis yang meliputi: *maqāṣid* umum, yaitu menelaah keseluruhan hukum Islam; *maqāṣid* khusus, dilakukan peninjauan keseluruhan bagian isi ‘bab’ hukum Islam; dan *maqāṣid* particular yang merupakan interpretasi dari nas-nas tertentu.

Implikasinya yakni *maqāṣid* diinterpretasikan dari keseluruhan bagian dalam hukum Islam. Dimulai dari hal yang umum, kemudian dikhususkan, hingga particular, hasil dari keseluruhan prosesnya adalah melimpahnya ‘khazanah’ dalam *maqāṣid*. Kedua, perbaikan mengenai jangkauan orang dalam *maqāṣid*. Jika *maqāṣid* klasik bersifat individual, maka fitur ini menjangkau dalam dimensi universal pada teori kontemporer. Implikasinya yaitu *maqāṣid* dapat menjangkau masyarakat luas, baik bangsa ataupun umat manusia.³⁴

Amin Abdullah mengibaratkan hubungan antara salat, olahraga, dan rekreasi bukanlah hierarkis, tetapi merupakan hubungan yang *interrelated-interconnected*, yakni memiliki kepentingan yang sama. Sebagaimana hubungan antara *Ulum al-Din*, *al-Fikr al-Islamiy*, dan *Dirasat Islamiyah*.³⁵

e. Fitur Multi-dimensionalitas (تعدد الأبعاد; *multidimensionality*)

Fitur ini merupakan unifikasi dari pendekatan *maqāṣid*, sehingga dapat diaplikasikan dan dijadikan sebagai penawar solusi atas dilema

³⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*, 13.

³⁵Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid al-Syari'ah*, 33.

mengenai dalil-dalil kontradiktif. Implikasinya adalah hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi persoalan kontemporer yang semakin kompleks, bahkan beberapa dalil yang selama ini sering kali tidak digunakan, dapat digunakan kembali melalui fitur ini, dengan tujuan menggapai *maqāṣid*.³⁶

Sebagaimana contoh, jika terdapat satu atribut yang bersifat negatif dan satu atribut yang bersifat positif. Jika hanya fokus terhadap satu dimensi, maka berkemungkinan kecil untuk ditemukan jalan dalam penyelesaiannya. Untuk itu, diperlukan perluasan ruang dimensi, sehingga posisi *maqāṣid* disini memberi kontribusi dalil guna memahami atau mentafsirkan dalil dengan konteks yang utuh dalam menyelesaikan pertentangan tersebut.³⁷

f. Fitur Kebermaksudan (المقاصدية; *purposefulness*)

Fitur kebermaksudan ditujukan kepada sumber-sumber primer, seperti al-Qur'an dan Hadis. Ditujukan juga kepada beberapa sumber rasional, yaitu *Qiyas*, *Istihsan*, dan lainnya.³⁸ Sebagaimana enam fitur yang telah dirumuskan oleh Jasser Auda, M. Amin Abdullah merekonstruksi keenam fitur tersebut menjadi saling berkaitan satu sama lain. Sebagaimana gambar berikut ini:³⁹


³⁶Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*, 14.

³⁷Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid al-Syari'ah*, 34.

³⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*, 14.

³⁹Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid al-Syari'ah*, 36.

Gambar 2. 1 Enam Elemen *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang Saling Terkait



Sumber: Diolah Peneliti


Tabel 2. 1 Perbedaan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Klasik dan Kontemporer⁴⁰

No	<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Klasik	<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Kontemporer
1	Tidak terdapat klasifikasi jangkauan, sehingga sering kali terjadi overlapping antara masalah yang ada.	Mengklasifikasi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu umum, khusus, dan parsial.
2	Lebih bersifat mikro dan fokus terhadap jangkauan individual.	Jangkauan lebih luas dan universal.
3	Deduksi yang didapatkan dari literature fikih.	Penggalian melalui nas wahyu.

Sumber: Penelitian Terdahulu

⁴⁰Faiqotul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Shari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda," *Al-I'jaz*, no. 1 (Juni, 2021): 26 <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>.

Gambar 2. 2 Peta Pemikiran Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda⁴¹



Sumber: Penelitian Terdahulu

⁴¹Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syari'ah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Hunafa*, no. 2 (Desember, 2016), 239: <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah sebuah jaminan atas keamanan, kesejahteraan, ketenteraman, dan kedamaian pada saat ini, nanti, ataupun yang akan datang.⁴² Secara umum, perlindungan merupakan mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu tersebut dapat berupa kepentingan, benda, ataupun suatu barang. Perlindungan juga berarti pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Sedangkan hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai ataupun konsep mengenai keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan lainnya.⁴³ Adapun perlindungan hukum diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan kesadaran guna melakukan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sebagaimana yang terdapat dalam hak-hak asasi. Untuk itu, perlindungan hukum sangat berkaitan dengan fungsi hukum tersebut, yakni melindungi kepentingan manusia.⁴⁴ Terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan sebelum terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa peraturan

⁴²Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM," *Cendekia Hukum*, no. 1 (September, 2018): 145 <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/0>.

⁴³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 306.

⁴⁴Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 97.

⁴⁵Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum*, 103.

perundang-undangan yang berisi tentang rambu-rambu ataupun batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini berupa perlindungan setelah terjadinya pelanggaran yang berupa sanksi berupa penjara, denda, ataupun hukuman tambahan. Dalam arti sempit, bahwa perlindungan hukum represif tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa akibat suatu pelanggaran.

Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberi kebebasan mengajukan pendapatnya sebelum dikeluarkannya putusan pemerintah yang bersifat definitif (mutlak), sehingga menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Beberapa alasan mengenai keharusan warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yaitu, *Pertama*, dalam berbagai hal warga negara dan persoalan yang berhubungan dengan hukum perdata bersandar pada keputusan dan ketetapan pemerintah, terutama dalam memperoleh kepastian hukum serta jaminan keamanan. *Kedua*, pemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi sedangkan warga negara merupakan pihak yang lebih lemah. *Ketiga*, terjadinya kontradiksi antara warga negara dan pemerintah biasanya mengenai keputusan dan ketetapan, sebagai instrument pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.⁴⁶

⁴⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 293.

C. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah “sesuatu yang bersifat, berciri keras; perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang; paksaan.⁴⁷ Sehingga suatu perbuatan kekerasan ini berkaitan dengan kekuasaan seseorang. Menurut bahasa, kekerasan merupakan sebuah ekspresi yang dapat dilakukan baik secara fisik ataupun verbal yang cenderung terhadap tindakan agresi dan penyerangan terhadap kebebasan atau martabat seseorang.

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sebetulnya tidak hanya diidentikan dengan diskriminasi terhadap perempuan, akan tetapi juga dapat terjadi pada laki-laki. Kekerasan seksual dipandang sering kali terjadi terhadap perempuan dikarenakan perempuan dipandang lebih lemah dan memiliki kedudukan lebih rendah, sehingga layak untuk dikuasai ataupun dieksploitasi.⁴⁸

2. Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan seksual acap kali diasumsikan terjadi pada ranah rumah tangga atau relasi personalitas, akan tetapi saat ini kekerasan seksual menyebar di dunia pendidikan maupun institusi agama. Diskriminasi yang menimpa korban mencakup alasan usia, jenis kelaminnya, dan juga relasi

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *kbbi* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003), 550.

⁴⁸Syarifah Nuzulliah Ihsani, “Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online,” *Wanita Dan Keluarga*, no. 2 (Juli, 2021): 15 <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>.

kekuasaan, baik antara Guru dan murid, pengurus dan santri, maupun kalangan Dosen dan mahasiswa. Dalam hal ini korban dinilai tidak memiliki kekuasaan, karena pelaku dipandang mempunyai otoritas dalam keilmuan dan memiliki kewenangan keagamaan.

Hambatan utama untuk menuju keadilan dalam kasus kekerasan seksual adalah sulitnya mendapatkan pembuktian bahwa pelaku sebagai tersangka dan tidak segera ditahan, hingga akhirnya menciptakan ketidakamanan bagi korban dan juga keluarga korban. Dalam hal ini, penundaan terhadap kasus menjadi berlarut dan tidak terdapat kepastian terhadap jangka waktu prosesnya dan tidak terdapat informasi akan prosedur layanan dari institusi penegak hukum. Selain itu, terdapat kekosongan hukum terhadap restitusi korban dan anak korban jika suatu saat pelaku meninggal dunia, serta berlakunya hukum antara UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak dan UU HAM dalam perkawinan anak secara siri.⁴⁹

Secara garis besar, terdapat tiga ranah dalam kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu sebagai berikut:

a. Kekerasan seksual dalam ranah personal atau privat

Kekerasan seksual dalam ranah personal berupa inses, pemerkosaan, pencabulan, persetubuhan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, *marital rape* (pemukosaan dalam perkawinan), *cyber crime* (kejahatan dunia maya), perbudakan seksual, pemaksaan aborsi dan

⁴⁹Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi*, 73.

percobaan pemerkosaan. Berdasarkan kekerasan-kekerasan dalam ranah personal tersebut biasanya dilakukan oleh mertua, pacar, mantan pacar, majikan, suami, mantan suami, kakek, saudara, kakak ipar, paman, bibi, ayah angkat, saudara angkat, sepupu, adik, ayah tiri, bahkan dilakukan oleh ayah kandung.⁵⁰

b. Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas

Pada ranah komunitas sering kali terjadi di lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, lingkungan rumah ataupun tetangga, dan lingkungan institusi pendidikan atau sekolah. Pencabulan dan persetujuan bisa jadi dalam lingkup pelecehan seksual yang belum terdapat rujukan hukum, yang mana sering kali menimpa anak perempuan.

Terkait kekerasan seksual lainnya yaitu kekerasan seksual cyber (KBGO) dengan bentuk ancaman penyebaran foto berkonten porno. Adanya kasus pemerkosaan dalam bentuk paksaan untuk melakukan anal seks pada perempuan, menjadi kerentanan bagi anak perempuan akan terjadinya pemerkosaan berupa sodomi. Beberapa yang menjadi pelaku dalam kekerasan ranah publik atau komunitas ini biasanya kepala panti asuhan, karyawan sekolah, dosen, guru, guru mengaji, pegawai hotel, teman, teman orang tua, bapak pemilik kost, pelanggan, mucikari,

⁵⁰Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat*, 13-15.

paranormal, agensi model, kenalan, orang tua dari teman, orang yang tidak dikenal, antara atasan dan bawahan, bahkan tetangga.⁵¹

c. Kekerasan terhadap perempuan di lingkup negara

Kekerasan yang dilakukan secara fisik, seksual, ataupun secara psikologis sering kali dibiarkan terjadi begitu saja oleh negara. Dalam hal ini, yang termasuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dapat terjadi antar kelompok, baik dalam situasi bersenjata yang berkaitan dengan pembunuhan, perbudakan seksual, pemerkosaan (sistematis) dan kehamilan secara paksa.⁵²

Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada perempuan yaitu kurangnya pemahaman seseorang akan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, sehingga masih menyebabkan pemahaman bias gender oleh masyarakat. Beberapa macam dan bentuk kejahatan yang terjadi disebabkan bias gender, sebagai berikut:

- a. Pemerkosaan terhadap perempuan, yaitu perlakuan secara paksa untuk mendapatkan layanan seksual atas ketidakrelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini tidak dapat diungkapkan karena keterpaksaan, ketakutan, malu, ekonomi ataupun kultural;

⁵¹Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat*, 16-18.

⁵²Achie Sudiarta Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: PT. Alumni, 2000), 14.

- b. Perlakuan menyerang fisik dengan tindakan pemukulan dalam rumah tangga juga termasuk tindakan kekerasan terhadap anak-anak (*child abuse*);
- c. Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ kelamin, seperti penyunatan anak perempuan;
- d. Tindakan kekerasan pelacuran atau prostitusi. Pelacuran merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang merugikan kaum perempuan. Baik negara ataupun masyarakat menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Pada sisi lain, pemerintah melarang dan menangkapi mereka, akan tetapi negara juga menarik pajak dari mereka. Selain itu, dalam masyarakat pelacur sangat dipandang rendah, akan tetapi tempat mereka selalu ramai dikunjungi orang-orang terutama laki-laki;
- e. Kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi termasuk dalam kekerasan non-fisik yang merupakan pelecehan terhadap kaum perempuan karena keuntungan yang didapatkan dari tubuh seseorang;
- f. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana. Penerapan Keluarga Berencana diberbagai tempat secara tidak langsung menjadi sebuah kekerasan terhadap perempuan. Selain mengurangi pertumbuhan penduduk, perempuan sering kali dijadikan sebagai korban dalam pelaksanaan Keluarga

Berencana, padahal persoalan penerapan Keluarga Berencana ini juga dapat dilakukan oleh laki-laki;

- g. Kekerasan terselubung, yaitu menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa persetujuan pemilik tubuh. Kekerasan seperti ini sering kali terjadi di lingkungan pekerjaan ataupun tempat umum;
- h. Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum sering kali dilakukan dalam masyarakat adalah pelecehan seksual. Akan tetapi hal ini menjadi sesuatu yang relative dan tidak tabu menurut mayoritas kacamata masyarakat, akan tetapi sesungguhnya tindakan ini merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi kaum perempuan.⁵³

3. Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan

Besarnya kasus kekerasan terhadap perempuan dibandingkan kasus yang terjadi terhadap laki-laki disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:⁵⁴

- a. Laki-laki diklaim sebagai manusia yang memiliki kekuatan lebih dari perempuan, serta tingkat agresivitas yang lebih dari perempuan.
- b. Tradisi dominasi laki-laki terhadap perempuan, menyebabkan pada peristiwa ketika laki-laki menggunakan kekuatannya, dinilai sebagai

⁵³Emilda Firdaus, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2015), 27-28.

⁵⁴Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis," *Al Maqashidi*, no. 1 (Januari – Juni, 2020): 19 <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.867>.

hal yang lumrah. Kejadian ini sering kali terdapat di media film, musik rock, pornografi dan media lainnya.

- c. Realitas ekonomi perempuan yang lebih rendah, menyebabkan kerelaan atas penganiayaan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun tempat bergantungnya perempuan tersebut.

4. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan seksual memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap para korban, beberapa di antaranya para korban dapat mengalami dampak secara fisik, sosial, mental, emosional dan seksual. Mayoritas perempuan yang mengalami kekerasan seksual menderita secara psikologis hingga mengalami Gangguan Stres Pascatrauma atau disebut dengan *Post-Traumatic Stress Disorder*.⁵⁵

Beberapa dampak yang sering kali terjadi pada perempuan korban kekerasan sebagai berikut:

- a. Dampak Psikis

Korban kekerasan seksual biasanya terindikasi depresi yang mendalam selama berminggu-minggu setelah kejadian. Hal ini dapat berupa menangis, kehilangan nafsu makan, kelelahan, kesulitan untuk tidur, percobaan bunuh diri, dan lain sebagainya.⁵⁶ Setelah itu, muncul perasaan

⁵⁵Rashmi Rai and Ambarish Kumar Rai, "Sexual violence and poor mental health of women: An exploratory study of UttarPradesh: India," *Clinical Epidemiology and Global Health* (2020): 196 10.1016/j.chilyouth.2020.105422.

⁵⁶Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 67.

helplessness yang digejala rasa putus asa, mudah menyerah, fatalistik, dan bergantung terhadap sikap otoritas seseorang.⁵⁷

Kemudian adanya rasa takut dan cemas yang berlebihan. Gejala ini biasa disebut *phobia*, ketakutan korban juga terjadi ketika berhadapan dengan orang asing yang disebut dengan *xenophobia*.⁵⁸ Bentuk lain dari kecemasan adalah *obsessive-compulsive behavior*, yaitu melakukan ritual yang tidak dapat dikendalikan. Seperti mencuci tangan berulang kali, mandi berulang kali, memeriksa pintu berulang kali, dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian, hal ini dapat terjadi selama tiga tahun lamanya setelah kekerasan itu terjadi.⁵⁹

b. Dampak Fisik dan Kesehatan

Secara fisik dan kesehatan, dampak dari kekerasan tersebut banyak perempuan yang mengalami luka parah, tertular penyakit menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan.⁶⁰ Selain itu, reaksi *somatic* yang sering kali terjadi pada area pinggang hingga kemaluan, serta sakit kepala.⁶¹ Bahkan bagi korban yang telah menikah, biasanya mengalami gejala gangguan seperti menghindari relasi seksual, tidak bisa menikmati relasi seksual, atau tidak mampu mencapai puncak dari relasi seksual.⁶²

⁵⁷Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 264.

⁵⁸Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 263.

⁵⁹Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan*, 66.

⁶⁰Rashmi Rai and Ambarish Kumar Rai, "Sexual violence and poor mental health of women," 196.

⁶¹Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan*, 68.

⁶²Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan*, 68.

c. Dampak Sosial

Dampak sosial yang terjadi salah satunya adalah memiliki rasa tidak percaya diri. Hal ini dapat menjadikan korban memiliki konsep negatif terhadap diri sendiri, sehingga tidak mampu untuk menghargai dirinya. Gejala ini biasanya didominasi dengan sikap minder, selalu merendahkan diri, sehingga turunnya tingkat eksistensi terhadap diri korban.⁶³ Dengan timbulnya rasa tidak percaya diri, akan berdampak terhadap gangguan korban dalam menyesuaikan diri terhadap sosialnya. Untuk itu, adanya *social support* sangat berperan penting guna mengembalikan kemampuan korban dalam menyesuaikan diri kembali terhadap sosialnya.⁶⁴

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual

Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk Allah Swt., paling terhormat di muka bumi karena hak alamiah manusia itu sendiri. Pada dimensi makhluk individual, makna tauhid diartikan sebagai pembebasan manusia dari segala macam belenggu, penindasan manusia atas manusia, penindasan akan benda-benda dan kesenangan pribadi, merasa lebih tinggi di hadapan orang lain serta segala hal yang menyebabkan kecenderungan egoistic manusia. Sehingga dalam dimensi sosial, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama menurut pandangan Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt.:

⁶³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 263.

⁶⁴Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan*, 67.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat (49): 13)⁶⁵

Pada nas lain juga ditegaskan mengenai kemuliaan manusia di muka bumi. Sehingga baik laki-laki dan perempuan, muslim ataupun bukan, tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt., berikut ini:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra’ (17): 70)⁶⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Swt., sangat memuliakan manusia sebagai makhluk yang diciptakan-Nya. Allah Swt., memberi segala kebutuhan manusia di muka bumi tanpa membanding-bandingkan makhluk satu dengan yang lainnya. Untuk itu, sudah seharusnya manusia saling memuliakan manusia satu sama lain.

⁶⁵Tim Al-Huda, *Al-Qur’an Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2015), 517.

⁶⁶Tim Al-Huda, *Al-Qur’an Terjemah*, 289.

Namun realitanya, kekerasan seksual terhadap perempuan saat ini semakin memprihatinkan, lebih dari setengah kasus mengungkapkan bahwa pelaku kekerasan seksual justru dari umat Islam itu sendiri. Terdapat beberapa asumsi yang selama ini berkembang di ranah publik mengenai isu-isu terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan: *Pertama*, asumsi ini lebih mengarahkan terhadap kesalahan perempuan, bahwa kekerasan seksual diciptakan oleh perempuan sendiri. Para perempuan dianggap memamerkan bagian-bagian tubuhnya yang bernilai aurat di ruang publik. Padahal kekerasan seksual nyatanya tidak selalu terjadi pada perempuan tanpa jilbab.⁶⁷

Kedua, rendahnya moralitas dan pemahaman agama. Asumsi ini acap kali diklaim sebagai pemicu kekerasan seksual. Namun jika ditelik lebih dalam, pelaku kekerasan seksual sebetulnya dari beragam kalangan. Di antaranya tokoh masyarakat, pejabat negara, tokoh agama, anggota parlemen, bahkan isu-isu belakangan ini maraknya pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengasuh pesantren terhadap santrinya. Berdasarkan paparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual yang sering kali menimpa para perempuan adalah karena ideologi patriarkis yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat.⁶⁸

Dahulu melalui ajaran tauhid, Rasulullah saw. Perlahan mengupayakan penghapusan praktik budaya patriarki yang berdampak

⁶⁷Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 268.

⁶⁸Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 268.

terhadap kekerasan, kezaliman, dan ketidakadilan pada kaum perempuan. Rasulullah saw. berjuang untuk memberantas peristiwa kekerasan yang terjadi pada perempuan melalui tindakan nyata yang beliau contohkan pada masyarakat di masanya. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, Rasulullah saw. tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya. Sebagaimana dalam riwayat sebuah hadis:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْئٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

“Dari Aisyah r.a. berkata: Nabi sama sekali tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, baik itu kepada perempuan maupun pelayan, kecuali hanya saat berperang di jalan Allah. Nabi sama sekali tidak pernah membalas apapun perlakuan orang yang diperolehnya, kecuali kalau sudah melanggar yang diharamkan Allah maka Allah yang membalasnya.” (HR. Muslim)⁶⁹

Hadis tersebut merupakan gambaran konkret tindakan Rasulullah dalam memberantas kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam keseharian, melalui reformasi budaya. Segala perbuatan dan perilaku Rasulullah saw. terhadap perempuan merupakan bagian dari *uswah* (suri tauladan) bagi umatnya. Dalam konteks ini, terdapat hadis larangan Rasulullah saw. kepada laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan:

⁶⁹Imam al-Hafidz Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Duwaliyah, 1998), 951.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ."

“Dari Abdullah bin Zam’ah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: ‘Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya.’ (HR. Bukhari)⁷⁰

Para ulama Islam klasik telah bersepakat bahwa tujuan dari adanya syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang diciptakan Allah Swt., yang meliputi perlindungan atas beragama, perlindungan terhadap jiwa (hak untuk hidup dan tidak dianiaya), perlindungan terhadap akal dan pikiran (hak berpendapat, berekspresi, dan lain sebagainya), perlindungan terhadap hak keturunan dan kehormatan diri, dan juga perlindungan terhadap harta.⁷¹

Terdapat tiga jenis kejahatan dalam Islam, yaitu; *Pertama, qisas*. Merupakan pemberian hukuman yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan secara sengaja. *Kedua, hudud*. Jenis hukuman pelanggaran kejahatan yang telah ditentukan secara langsung oleh wahyu Allah Swt. Beberapa kejahatan ini meliputi perzinaan, fitnah zina, pencurian, *hirabah*, dan pemberontakan. *Ketiga, takzir*. Hukuman terhadap suatu kejahatan tertentu yang ditentukan oleh pertimbangan hakim. Dalam hal ini, dapat kita melihat bahwasanya kasus pemerkosaan terhadap perempuan masuk dalam

⁷⁰Imam Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Damasyiq: Dar ibn Katsir, 2002), 1327.

⁷¹Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 274.

dua kategori kejahatan, yaitu perzinahan secara paksa dengan penganiayaan dan penjarahan; serta *hirabah*.⁷²

Dalam al-Qur'an, juga terdapat ayat yang mengarah pada larangan atas tindakan pemaksaan dalam persoalan seksual dan juga eksploitasi seksual. Kemudian keharusan untuk memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Ayat tersebut sebagai berikut:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَ مَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (QS. An-Nur (24): 33)⁷³

Menilik kembali pada masa Rasulullah saw. dalam menangani tindakan yang berhubungan dengan pemerkosaan, maka jenis hukuman yang dikenakan terhadap pelaku adalah *had*, yakni merajam pelakunya. Eksekusi rajam pada masa Rasulullah dan para sahabat dilakukan dengan cara pelaku ditanam ke dalam tanah dan dilempar dengan batu hingga mati, pelemparan batu tersebut dilakukan oleh masyarakat banyak. Keterlibatan masyarakat tersebut dengan niat sebagai peringatan dan juga pelajaran berharga bagi masyarakat guna mencegah maraknya kejahatan seksual.⁷⁴

⁷²Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 302.

⁷³Tim Al-Huda, *Al-Qur'an Terjemah*, 354.

⁷⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2001), 143-145.

E. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kekerasan Seksual

Kekerasan terhadap perempuan sebetulnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan bab kejahatan terhadap kesusilaan. Misalnya Pasal 285 KUHP mengatur tentang pemerkosaan terhadap perempuan yang bukan istrinya, Pasal 286 KUHP terhadap perempuan yang tengah pingsan, Pasal 287 terhadap perempuan di bawah umur, Pasal 288 KUHP mengenai pemerkosaan terhadap istri di bawah umur, dan Pasal 294 KUHP tentang perbuatan cabul atau pelecehan seksual, dan lain sebagainya.

Tidak hanya pada hukum pidana, kejahatan kekerasan seksual juga termasuk dalam pelanggaran hak asasi korban, karena jaminan hak asasi manusia dari setiap masyarakat telah diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, di antaranya Pasal 28A yang menjelaskan terkait hak setiap orang untuk dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pada Pasal 28D ayat 2 menjelaskan tentang hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Bahkan seorang anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan harkat dan martabat di lingkungan untuk dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikologis, merupakan hak yang seharusnya diperoleh seorang anak. Dalam hal ini, Frans Magnis

Suseno berpendapat bahwa memberikan perlindungan terhadap hak anak sama halnya membela Hak Asasi Manusia.⁷⁵

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memberikan sanksi-sanksi secara tertulis dalam bentuk Undang-Undang guna menegakkan keadilan terhadap korban kekerasan seksual secara mendalam. Beberapa dari tindak pidana kekerasan seksual di antaranya berupa pelecehan seksual non-fisik, pelecehan secara fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi dan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi dan perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.⁷⁶

Selain itu, UU TPKS mengatur terkait sanksi-sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual dengan beberapa ketentuan, di antaranya; *Pertama*, Pasal 5 UU TPKS mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual non-fisik. Dalam hal ini, perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh, baik keinginan seksual hingga merendahkan harkat martabat seseorang terkena sanksi berupa penjara, dalam kurun waktu maksimal sembilan bulan atau denda maksimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kedua, Pasal 6 huruf a, b dan c, mengatur terkait sanksi kekerasan seksual secara fisik. Pidana paling kecil dengan penjara maksimal empat

⁷⁵Rosania Paradiatz dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Pembangunan Hukum Indonesia*, no.1 (2022): 66 <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

⁷⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

tahun dan/atau denda maksimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kekerasan seksual secara fisik yang menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik dalam maupun luar perkawinan, dikenakan penjara maksimal dua belas tahun dan/atau denda maksimal Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian, penyalahgunaan wewenang, kedudukan, kepercayaan dan menggunakan tipu daya muslihat, pemanfaatan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan yang menyebabkan persetubuhan dan pencabulan dikenakan pidana penjara maksimal dua belas tahun dan/atau pidana maksimal Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta).⁷⁷

Pasal 67 ayat 1 UU TPKS menyebutkan bahwa beberapa hak-hak korban meliputi hak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan. Kemudian, dijelaskan bahwa pemenuhan hak korban merupakan bagian kewajiban negara dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban.⁷⁸ Berikut ini beberapa macam hak-hak penanganan yang seharusnya didapatkan korban kekerasan seksual, antara lain:

1. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan;
2. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;

⁷⁷Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁷⁸Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Hak atas layanan hukum;
4. Hak atas penguatan psikologis;
5. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
6. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
7. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.⁷⁹

Beberapa hak perlindungan bagi korban kekerasan seksual disebutkan dalam UU TPKS sebagai berikut:


1. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
2. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
3. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
4. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
5. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
6. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan

⁷⁹Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

7. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.⁸⁰

F. Kerangka Berpikir

Gambar 2. 3 Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti

Penjelasan mengenai kerangka berfikir di atas, antara lain:

1. Mendeskripsikan kasus kekerasan seksual di kalangan Pesantren Jombang.
2. Mendeskripsikan penanganan kasus kekerasan seksual oleh WCC Yayasan Harmony Jombang.

⁸⁰Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Menganalisis perlindungan WCC Yayasan Harmony Jombang terhadap korban kekerasan seksual di kalangan Pesantren ditinjau menurut teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan peneliti adalah pencarian makna, melakukan proses pemahaman dan pengertian terhadap suatu fenomena ataupun kejadian pada kehidupan manusia. Peneliti berada pada posisi terlibat secara langsung ataupun tidak secara langsung dalam penelitian ini.⁸¹ Pada jenis penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan sampel langsung dari informan di Women's Crisis Center (WCC) Jombang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu Sosiologis, yaitu ilmu yang menjelaskan suatu keadaan dalam masyarakat atau gambaran mengenai gejala sosial yang ada di masyarakat. Kemudian menganalisisnya dengan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda, karena nantinya diteliti kembali terkait kemaslahatan adanya Women's Crisis Center (WCC) guna melakukan perlindungan kekerasan perempuan terhadap masyarakat Jombang, terutama di kalangan Pesantren.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian empiris menjadi salah satu aspek yang sangat penting guna memperoleh data dan informasi yang akurat. Pada

⁸¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 121.

penelitian ini, posisi peneliti yakni *non-partisipatoris*, yaitu peneliti tidak berperan aktif di dalam kehidupan informan.⁸² Pada praktiknya, peneliti mengunjungi kantor WCC Yayasan Harmony, tujuannya untuk melakukan observasi dan dokumentasi. Kemudian dilakukan penggalian informasi secara mendalam melalui wawancara dengan para pendamping dan advokasi santri korban kekerasan seksual di WCC Yayasan Harmony.

C. Latar Penelitian

Pada bagian ini menunjukkan tempat ataupun lokasi untuk dilakukannya penelitian. Adapun lokasi yang akan dilakukan penelitian yaitu WCC Yayasan Harmony Jombang. Penelitian ini dilatar belakangi dengan dua alasan, yaitu; *Pertama*, WCC Yayasan Harmony berlokasi di Jombang, yang mana daerah tersebut dikenal sebagai kota santri. *Kedua*, menurut data yang didapatkan melalui website WCC Yayasan Harmony Jombang, lembaga ini pernah menangani kasus kekerasan terhadap santri di Pesantren Jombang.

D. Data dan Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh dari penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan beberapa narasumber di WCC Yayasan Harmony

⁸²Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal At-Taqaddum*, 1 (2016), 36.

Jombang. Berikut nama-nama informan yang akan dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 3. 1 Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama	Kedudukan
1	Ana Abdillah, S.HI	Direktur Eksekutif WCC Jombang
2	Novita Sari, S.Psi	Advokasi
3	Mundik Rahmawati, S.Kom	Pendampingan
4	Bu Nyai Hj. Umdatul Choirot	Pengasuh Pondok Pesantren Assai'diyyah II Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang

Sumber: Diolah Peneliti

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pemberi petunjuk terhadap arah penelitian yang akan dilakukan. Jika sumber data yang digunakan berupa tesis, disertasi ataupun artikel, maka dapat dijadikan sebagai rancangan dalam memulai penelitian. Jika sumber data didapatkan dari buku-buku dan artikel-artikel, maka harus menggunakan sumber yang relevan dengan penelitian.⁸³ Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa tesis-tesis terdahulu, beberapa artikel yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku sebagai rujukan, beberapa dokumen dari WCC Yayasan Harmony dan sumber yang didapatkan dari situs web WCC Yayasan Harmony.

⁸³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 196.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data secara langsung dalam bentuk komunikasi antara peneliti dan informan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.⁸⁴ Pada penelitian ini, dilakukan metode wawancara dengan narasumber WCC Yayasan Harmony yang pernah menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Pesantren Jombang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati data atau melakukan pencatatan pada laporan yang telah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen berbentuk teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto. Kemudian posisi dokumen sebagai metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, berupa pertanyaan yang telah disusun oleh seseorang untuk menelaah suatu peristiwa.

Dalam hal ini, apabila peneliti telah mendapatkan data, langkah selanjutnya adalah wawancara terhadap narasumber dari WCC Yayasan Harmony Jombang. Setelah dua tahap tersebut dilakukan, peneliti melakukan dokumentasi atau merekap hasil dari wawancara, kemudian dianalisis ke dalam penelitian ini dengan menggunakan teori *Maqāsid al-Syarī'ah* Jasser Auda. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah

⁸⁴S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 113.

penanganan WCC Yayasan Harmony Jombang dapat mencapai tujuan yang masalah bagi masyarakat kabupaten Jombang, terutama di kalangan Pesantren.⁸⁵

F. Analisis Data

1. Pengolahan Data (*Editing*)

Pengolahan data dilakukan dengan mengkaji ulang informasi, beberapa dokumen, maupun memo yang telah diperoleh penulis untuk memperkuat kualitas informasi yang dianalisis. Pada proses editan, penulis memeriksa ulang semua aspek-aspek yang berkaitan dengan penjelasan mengenai arti respons, kesesuaian data satu dengan yang lain, keterkaitannya, hingga satuan data-data yang sama.⁸⁶

2. Kategorisasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi dilakukan dengan menggolongkan setiap data, termasuk juga informasi yang telah diperoleh dari wawancara dengan informan di WCC Yayasan Harmony Jombang.

3. Analisis Data (*Analyzing Data*)

Analisis data adalah tahap untuk menyederhanakan data agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan diterjemahkan. Secara umum, analisis data dilakukan dengan metode merelasikan beberapa informasi yang telah diperoleh dari lapangan dengan beberapa konsep yang terdapat dalam literatur. Analisis dilakukan guna memahami data yang telah dikumpulkan,

⁸⁵Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Pamekasan: Teras, 2009), 92.

⁸⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

untuk memberi jawaban atas permasalahan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir.⁸⁷ Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji terlebih dahulu terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh WCC Yayasan Harmony dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan di Pesantren Jombang.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan data. Kesimpulan dilakukan guna memperoleh hasil dari beberapa informasi yang telah didapatkan setelah dilakukannya analisis untuk mendapatkan solusi bagi para pembaca mengenai keresahan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

G. Keabsahan Data

Sebagaimana penelitian kuantitatif yang mementingkan kevalidan data yang didapat agar dapat terpercaya, demikian juga pada penelitian kualitatif yang juga mementingkan informasi-informasi valid agar data yang didapatkan terpercaya.⁸⁸ Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi data yang merupakan teknik untuk menguji keabsahan data dengan memanfaatkan beberapa hal di luar data tersebut guna dilakukannya pengecekan atau sebagai bahan perbandingan.⁸⁹

⁸⁷Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fih dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), 284.

⁸⁸Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 331.

⁸⁹Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang

1. Sejarah WCC Yayasan Harmony

WCC Yayasan Harmony Jombang lahir pada tanggal 23 Mei 1999 dari sekumpulan perempuan lingkungan akademik Universitas Darul Ulum Jombang yang pada saat itu memiliki keresahan akan kondisi kekerasan terhadap perempuan, di Kabupaten yang memiliki julukan sebagai Kota Santri ini. Gerakan WCC Jombang diawali dengan pelatihan gender sensitif training yang difasilitasi oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan hanya sebagai penyadaran masyarakat melalui kajian-kajian di komunitas perempuan desa ataupun kelurahan hingga adanya kebutuhan oleh masyarakat untuk pelaksanaan pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan.⁹⁰

Sebelumnya, WCC Yayasan Harmony Jombang bernama Rifka Annisa WCC Jombang, dikarenakan pada saat itu dilakukannya Technical Assistance oleh Rifka Annisa WCC Yogyakarta untuk berbagi refrensi pengalamannya, agar dapat dijadikan *lessons learn* dalam gerakan ini. Seiring dalam proses dan dinamika yang terus berjalan, pada tahun 2000

⁹⁰WCC Yayasan Harmony, "Sejarah," diakses 20 November 2023, <http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html>

organisasi ini diubah menjadi *Women's Crisis Center* Jombang (WCC Jombang), pada tahun 2004 dibentuk Yayasan Harmony dalam lingkup orang-orang yang pada mulanya menginisiasi organisasi ini sehingga memberi kontribusi perkembangan dan menaungi WCC Jombang dalam managementnya.⁹¹

Pada mulanya, layanan WCC Yayasan Harmony Jombang adalah penguatan psikologis terhadap korban kekerasan. Akan tetapi seiring perjalanannya, kebutuhan korban tidak hanya dapat dipulihkan secara psikis, namun terdapat kebutuhan-kebutuhan akses keadilan proses hukum dan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan anggaran negara. Untuk itu, WCC Yayasan Harmony Jombang memperluas layanannya berupa penguatan psikologis, layanan hukum, pemulihan untuk penyintas kekerasan seksual usia remaja, korban KDRT, serta pemberdayaan wacana dan ekonomi.⁹²

Anggota yang berada di WCC Yayasan Harmony Jombang tidak hanya staf, tetapi juga ada relawan. Relawan di WCC Yayasan Harmony Jombang biasanya mahasiswa atau bagi staf yang mulanya bekerja di WCC Yayasan Harmony Jombang tetapi memiliki dua tempat kerja.⁹³

⁹¹WCC Yayasan Harmony, "Sejarah," diakses 20 November 2023, <http://www.wccjombang.org/2012/11/sejarah.html>

⁹²Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

⁹³Ana Abdillah, wawancara, (Jombang, 23 Oktober 2023).

2. Visi dan Misi WCC Yayasan Harmony

Sejak berdiri dari tahun 1999, WCC Yayasan Harmony memiliki visi dan misi guna menjaga keberlangsungan organisasi tersebut. Adapun visi dan misi WCC Yayasan Harmony, sebagai berikut:

Visi:

Terciptanya masyarakat yang adil Gender.

Misi:

- a. Memberikan pelayanan langsung bagi perempuan korban kekerasan.
- b. Membangun kesadaran kritis masyarakat tentang isu Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender.
- c. Melakukan Pengorganisasian masyarakat berbasis komunitas sebagai upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
- d. Melakukan pemberdayaan untuk kemandirian perempuan.
- e. Melakukan serta mendorong perubahan kebijakan dan sistem hukum yang berkeadilan Gender.
- f. Melakukan Pelayanan langsung kepada perempuan difabel korban kekerasan.
- g. Memperkuat kapasitas perempuan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

3. Program WCC Yayasan Harmony

Terdapat beberapa program yang diselenggarakan oleh WCC Yayasan Harmony Jombang, sebagai berikut:

a. Pengorganisasian Paralegal Komunitas Perempuan di Desa

Salah satu program WCC Yayasan Harmony Jombang yaitu pengorganisasian masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan beberapa desa. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat menjangkau seluruh kasus di Jombang mengingat keterbatasan anggota di WCC Yayasan Harmony Jombang. Pengorganisasian komunitas perempuan terdapat di 5 Desa dari 3 wilayah Kecamatan, adapun 5 desa tersebut sebagai berikut:

- 1) Komunitas Solidaritas Perempuan Desa Keras: Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, terdiri 25 anggota yang aktif sejak tahun 2014;
- 2) Komunitas Peduli Perempuan Nglaban Bendet: Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, terdiri 15 anggota yang aktif sejak tahun 2015;
- 3) Komunitas Plabuhan Kreatif: Desa Plabuhan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, terdiri 15 anggota yang aktif sejak tahun 2004;
- 4) Sahabat Perempuan Mojowarno: Desa Mojowarno, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, terdiri 15 anggota yang aktif sejak tahun 2015;
- 5) Komunitas Perempuan Mojongapit: Desa Mojongapit, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, terdiri 13 anggota yang aktif sejak tahun 2015.

b. Layanan Berbasis Komunitas Pesantren “Pesantren Care”

Pengembangan program layanan Pesantren Care dilakukan sejak tahun 2017 hingga sekarang. Diketahui oleh salah satu pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, yaitu Bu Nyai Hj. Umdatul Choirot, Pengasuh Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2. Pelaksanaan Pesantren Care dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada beberapa pengurus di beberapa Pondok Pesantren berupa pelatihan penanganan, pelatihan konsultasi, diskusi serta mengadakan kajian yang berhubungan dengan Gender Islam.⁹⁴

c. Bentuk Layanan Pemilihan WCC Jombang

- 1) Trauma Healing Remaja bagi Remaja Survivor Kekerasan Seksual;
- 2) Pemberdayaan Survivor KDRT “Sekar Arum.”

d. Jaringan Advokasi di Kabupaten Jombang

- 1) Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual

Perjalanan advokasi WCC Yayasan Harmony Jombang dilakukan sejak tahun 2017 bermula dari proses hukum kasus kekerasan seksual oleh putra Kiai di salah satu Pesantren di Kabupaten Jombang. Jaringan advokasi ini meliputi beberapa Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari *Women’s Crisis Center* Yayasan Harmony Jombang, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jombang, YLBH-LBH Surabaya,

⁹⁴Novita Sari, wawancara, (Jombang, 23 Oktober 2023).

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jombang, Gusdurian Jombang, Narisakti Jombang, Lakpesdam NU Jombang, dan kumpulan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual di Kabupaten Jombang.

2) Jaringan Aliansi Inklusi

Jaringan ini adalah jaringan antar Masyarakat Sipil dan Komunitas anak muda di Kabupaten Jombang yang dikoordinir oleh WCC Yayasan Harmony Jombang sejak bulan Agustus 2022, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Insan Genre, Gusdurian, Fatayat, IPNU, IPPNU, PMII, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Pemuda Muhammadiyah, PKBI, Sanggar Hijau Indonesia, Pesantren Care, Gubug Sebaya, Palang Merah Indonesia, Duta Kesehatan, Posyandu Remaja, KDS JCC Plus, Forum Anak, kelas volunteer difabel, Suara Difabel Mandiri, Pemuda Gereja, jaringan media dari berbagai latar belakang dan lintas isu.

Tujuan dibentuknya aliansi ini adalah sebagai wadah advokasi yang dilakukan bersama guna mendorong kebijakan terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan reproduksi di Kabupaten Jombang.

4. Struktur Organisasi WCC Yayasan Harmony

Adapun struktur kepengurusan WCC Yayasan Harmony Jombang sejak tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi WCC Yayasan Harmony

JABATAN	NAMA
Dewan Pengawas	1. Elly Nurhayati 2. Angesti Rahayu
Pembina	1. Ketua: Festa Yumpi 2. Lilik Sunarsih 3. Nadhiroh As-Sariroh 4. Hikmah Anas
Pengurus	1. Rosita Elyati, Amd 2. Nailatin Fauziah, S.Psi 3. Indarsah Kholifatiyanti, S.Psi
Direktur Eksekutif	Ana Abdillah, S.HI
Divisi Pendampingan	1. Mundik Rahmawati, S.Kom 2. Enha Sorandri T, S.H. 3. Nina Rahmawati 4. Moh. Gilang Ramadhan
Divisi Advokasi	1. Novita Sari, S.Psi 2. Pri Wahyu, S.Kom
Divisi Internal, HRD dan Kerumah tanggaan	1. Nurul Qomariyah 2. Qoiriyah

Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Yayasan Harmony)

5. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santri di WCC Yayasan Harmony

Berdasarkan data di WCC Yayasan Harmony tercatat bahwa pertahun 2017-2022 terdapat 12 kasus pengaduan kekerasan seksual terhadap santri yang didampingi oleh WCC Yayasan Harmony.

Tabel 4. 2 Data Kasus Pengaduan dan Dampungan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Santri di WCC Yayasan Harmony

No	Daerah Pesantren	Korban	Pelaku
1	Ploso	5	1
2	Ngoro	7	1
Jumlah		12	2

Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Yayasan Harmony)

Data pengaduan dan pendampingan kasus kekerasan seksual terhadap santri di WCC Yayasan Harmony berjumlah 12 korban dan 2 pelaku. Dalam hal ini 5 korban berasal dari Pesantren Ploso dengan rentang usia 22-24 tahun yang mana rata-rata pendidikan korban sedang menempuh Ma'had Aly atau setara dengan perguruan tinggi Islam yang berada di Pesantren. Hubungan antara pelaku dan korban adalah pelaku sebagai anak dari Kiai Pesantren dan korban berstatus santri di Pesantren tersebut.

Pada kasus di Pesantren Ngoro, tercatat 7 korban dengan 1 pelaku kekerasan seksual terhadap santri. Usia korban dari 17-21 tahun dengan status pendidikan sebagai pelajar di Madrasah Aliyah. Status hubungan antara pelaku dan korban adalah antara Kiai sebagai pendiri sekaligus pengasuh Pesantren dan korban sebagai santri di Pesantren tersebut. Dari dua Pesantren tersebut, tercatat bahwa santri korban kekerasan seksual berasal dari berbagai daerah yaitu beberapa kota di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan di salah satu bagian Sumatera.⁹⁵

Awal terbukanya kasus Ploso, bermula dari proses *Open Recruitment* untuk pelayanan kesehatan Pesantren yang menggunakan ilmu kesehatan metafakta. Salah satu korban mengalami kekerasan seksual berupa penetrasi (persetubuhan) lebih dari satu kali dan beberapa antara lainnya berupa pencabulan hingga kekerasan fisik. Sebagaimana kasus yang terjadi di Ngoro, pengaduan pertama kali dilakukan oleh orang tua dari salah

⁹⁵Novitasari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

satu korban. Kekerasan seksual yang dialami korban beberapa di antaranya berupa pencabulan dengan bujuk rayu hingga penetrasi (persetubuhan) sebanyak 3 kali.⁹⁶

Dampak-dampak yang dialami beberapa santri korban kekerasan seksual sedikit banyak memiliki kesamaan yang dialami oleh korban kekerasan seksual lainnya, di antaranya dampak yang paling utama adalah trauma, stress, takut bertemu pelaku dan orang banyak, hilang kepercayaan terhadap Kiai, Guru, dan lawan jenis.⁹⁷

6. Alur Penanganan Kasus Kekerasan di WCC Yayasan Harmony

Kasus yang ditangani oleh WCC Yayasan Harmony Jombang sangat beragam, beberapa di antaranya korban melakukan pengaduan dengan cara mendatangi WCC Yayasan Harmony secara mandiri, rujukan dari Desa, rujukan dari pihak sekolah, rujukan dari kampus, bahkan beberapa kasus didapatkan dari Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) baik pengaduan ke WCC Yayasan Harmony ataupun pihak WCC Yayasan Harmony yang mendatangi Polres untuk meminta data kasus yang terjadi.⁹⁸

Sebagaimana yang berlaku, WCC Yayasan Harmony menyediakan tiga pilihan pendampingan yaitu, *Pertama*, litigasi. Proses litigasi disini merupakan proses pencarian informasi yang berkoordinasi dengan Kepolisian ataupun Kejaksaan dan memberikan informasi hukum kepada korban (konseling hukum). *Kedua*, non-litigasi. Dalam hal ini WCC


⁹⁶Mundik Rahmawati, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

⁹⁷Mundik Rahmawati, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

⁹⁸Novitasari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

Yayasan Harmony memberikan konseling dan musyawarah terhadap kasus yang terjadi terhadap korban. *Ketiga*, shelter, merupakan penyediaan tempat bagi korban yang dikhawatirkan keamanannya.

Gambar 4. 1 Alur Pelayanan WCC Yayasan Harmony



Sumber: Data Sekunder (Dokumen WCC Yayasan Harmony)

Berdasarkan alur layanan yang berlaku di WCC Yayasan Harmony, setelah melakukan pelaporan di WCC Yayasan Harmony dan menceritakan kronologi peristiwa yang dialami korban, korban mengisi kelengkapan data pada kertas laporan, kemudian pihak WCC Yayasan Harmony menanyakan pendampingan yang akan pilih oleh korban. Jika korban memilih jalur litigasi, maka WCC Yayasan Harmony menjelaskan tahapan yang akan dilalui dalam proses hukum serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Pada jalur litigasi, WCC Yayasan Harmony akan memberikan informasi hukum terlebih dahulu kepada korban (konseling hukum). Jika kasus tersebut membutuhkan banyak dukungan, maka WCC Yayasan Harmony akan membuat pernyataan dan memposisikan kasus sehingga tahu apa yang seharusnya dilakukan untuk terlibat dalam menyelesaikan kasus tersebut (*potition paper*).

Urgent action merupakan tindakan WCC Yayasan Harmony terhadap korban yang membutuhkan penanganan khusus, seperti luka-luka yang mengharuskan untuk dibawa ke Rumah Sakit. Selanjutnya WCC Yayasan Harmony akan mendampingi apabila dalam proses hukum korban membutuhkan pendampingan oleh aparat penegak hukum ataupun pengacara. WCC Yayasan Harmony juga akan mencari dukungan kepada orang-orang yang mempunyai kuasa seperti Sekda dan KemenPPPA.⁹⁹

Jika korban memilih jalur non-litigasi, maka pihak WCC Yayasan Harmony melakukan intervensi terhadap korban terkait penguatan psikis.

⁹⁹Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

Kemudian jika korban memilih untuk mediasi, maka WCC Yayasan Harmony akan mengirimkan surat kepada pihak desa korban yang bersangkutan untuk dilakukannya proses musyawarah. Dalam hal ini, posisi WCC Yayasan Harmony tidak menjadi mediator, akan tetapi yang memfasilitasi korban untuk melakukan mediasi melalui musyawarah dengan menghadirkan kepala desa, pihak WCC Yayasan Harmony, keluarga dari korban, dan pelaku. Selanjutnya membuat kesepakatan di desa dengan pernyataan tertulis.¹⁰⁰

Pendampingan terapi pasca trauma yang dilakukan oleh WCC Yayasan Harmony adalah dengan membentuk kelompok konseling yang berisi remaja penyintas kekerasan seksual, orang tua dari remaja penyintas kekerasan seksual, dan ibu-ibu penyintas KDRT. Konseling kelompok merupakan kegiatan perkumpulan setiap bulan untuk diberi wacana dan informasi oleh WCC Yayasan Harmony.

Selain itu, WCC Yayasan Harmony menyediakan layanan pendampingan shelter, yaitu rumah aman bagi korban kekerasan. Jika terdapat korban yang rentan terancam keselamatannya atau tidak mendapat dukungan dari pihak keluarga, maka akan diamankan oleh pihak WCC Yayasan Harmony di suatu tempat yang mana korban akan diberi proses konseling hingga pengarahan untuk dapat membuat keputusan.¹⁰¹

¹⁰⁰Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

¹⁰¹Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 November 2023).

B. Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santri di WCC Yayasan Harmony Jombang

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasi pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual yang pertama telah dipenuhi oleh WCC Yayasan Harmony. Pemenuhan hak penanganan korban yang dilakukan WCC Yayasan Harmony adalah hak atas penguatan psikologis. Karena dasar terbentuknya WCC Yayasan Harmony, layanan yang menjadi fokus adalah penguatan psikologis korban. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Novita Sari sebagai salah satu divisi advokasi di WCC Yayasan Harmony berikut ini:

“Di awal, layanan WCC untuk korban adalah penguatan psikologis korban. Tetapi dalam perjalanannya, kebutuhan korban tidak hanya pulih secara psikis, namun ada kebutuhan-kebutuhan akses keadilan proses hukum. Maka WCC Jombang memperluas layanannya, sampai sekarang ada konsultasi hukum, penguatan psikologis, layanan hukum maksudnya disini tidak hanya kebutuhan pengacara, tetapi lebih kepada ketika korban ini memutuskan untuk lapor ke proses hukum, maka perlu dikawal, dan yang mengawal adalah WCC. Kemudian pemberdayaan, baik dalam hal wacana, kenapa harus berdaya secara wacana? Agar kedepannya tidak terjadi kekerasan berulang.”¹⁰²

Novita juga menambahkan paparan sebagai berikut.

“Jadi jika ada orang yang sampai sini melapor, langsung di briefing sama teman-teman, waktu itu saksinya siapa? Pertama kali diceritakan sama siapa? Karena kita tidak hanya fokus kepada pelaporan, tetapi juga keberdayaan si korban. Ketika keluarga korban menemukan sesuatu yang ada proses hukum, mereka akan mengerti alurnya seperti ini, itu yang dinamakan proses pemberdayaan, tidak hanya bergantung dengan pendamping. Kalau semua harus bergantung dengan pendamping, kalau ada apa-apa ya dampak terbesarnya tetap korban, karena posisinya kita orang luar.

¹⁰²Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

Karena kita concern pada issue-issue kemanusiaan itu yang akhirnya kita komitmen.”¹⁰³

Berdasarkan paparan di atas, ketika terdapat orang yang melaporkan kepada WCC Yayasan Harmony, tahap pertama yang dilakukan WCC Yayasan Harmony adalah menanyakan kronologi kejadian dan memberi pemahaman terhadap kasus yang terjadi. *Pertama*, ketika kasus ini akan dibawa ke jalur litigasi, maka WCC Yayasan Harmony akan memberdayakan korban terlebih dahulu untuk memahami proses hukum yang akan dilalui, sehingga korban tidak memiliki kebergantungan kepada pendamping sebagai pihak ketiga. Ketika proses hukum berlangsung, WCC Yayasan Harmony akan mendampingi dan mengusahakan keamanan korban. *Kedua*, terkait jalur non-litigasi, WCC Yayasan Harmony menyediakan konseling, mediasi, dan juga terapi secara psikologis terhadap korban pasca trauma.

Berikut ini Novita menjelaskan kronologi pelaporan dan proses pendampingan santri korban kekerasan seksual di Pesantren Ploso oleh WCC Yayasan Harmony.

“Sebenarnya kasus di Ploso kami mendengarnya dari tahun 2017, waktu itu salah satu korban mengadu langsung ke Komnas Perempuan, akhirnya langsung mengontak WCC Jombang, soalnya saya yang menerima pertama kali. Saya mengadakan janji sama korban berkali-kali tidak ketemu, hingga kami berfikir si korban ini niat atau tidak sih? Jika menawarkan keberatan ketemu karena jarak, kita akan menawarkan untuk bertemu dimana? Tapi tidak mau. Korban melapor ke Komnas Perempuan 2017 pertengahan, sampai awal tahun 2018 tidak bertemu.”¹⁰⁴

¹⁰³Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

¹⁰⁴Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

Kemudian Novita menambahkan pernyataannya.

“Kemudian 2018 menjelang Oktober atau November, ada salah satu saksi yang datang kesini, dia bukan saksi korban pertama. Dia melaporakan kasus yang sebenarnya saya tidak terfikirkan kalau bersangkutan dengan kasus 2017. Tiba-tiba si saksi ini laporan sendiri ke Polres dengan melaporkan korban lain. Jadi 2018 Oktober hingga 19 November, soalnya pertama kali ternyata kasus yang dilaporkan ke Polisi ini di SP3, dihentikan karena dianggap tidak cukup saksi, bukti dan semuanya. Kemudian ada yang mencoba datang ke WCC, kenapa kok WCC memperlama proses? Padahal sebenarnya tidak. Kami juga memetakan, oh ternyata pondok ini. Secara finansial jama’ahnya ini sebenarnya mendukung advokasi ini, tetapi skema advokasinya tidak dipahami secara utuh.”¹⁰⁵

Novita memaparkan bahwa dalam perjalanan memberikan penanganan terhadap santri korban kekerasan seksual mengalami beberapa hambatan. Mulanya pasca pelaporan korban pertama pada pertengahan tahun 2017, terdapat kesulitan dari pihak WCC Yayasan Harmony untuk menjangkau korban, karena tidak adanya konfirmasi dari korban ketika WCC Yayasan Harmony hendak mengatur waktu untuk bertemu.

Setelah korban pertama menghilang, pada tahun 2018 terdapat saksi dengan kasus yang sama melakukan pelaporan kepada Polres, kemudian mendatangi WCC Yayasan Harmony untuk menanyakan perihal pelaporan pada pertengahan tahun 2017 kepada WCC Yayasan Harmony. Akan tetapi pelaporan ini diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pihak kepolisian, dengan alasan tidak terdapat saksi dan bukti yang kuat.

¹⁰⁵Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

Kemudian Novita menjelaskan upaya yang mereka lakukan untuk melakukan penanganan terhadap kasus di Ploso sebagai berikut:

“2019 November membuat aliansi santri melawan Kekerasan Seksual ditata lagi, diulang. Kemudian lapor secara pelan-pelan, baru di tahun 2021 prosesnya lama sekali. Padahal kami sudah menggunakan mekanisme melibatkan beberapa lembaga.”¹⁰⁶

Pada tahun 2019, WCC Yayasan Harmony menata kembali aliansi santri melawan kekerasan seksual. Langkah utama yang dilakukan adalah membuat pelaporan secara perlahan dengan melibatkan beberapa lembaga, hingga pada tahun 2021 proses pra-peradilan dapat berjalan.

Menurut Mundik, sebagai salah satu divisi pendampingan di WCC Yayasan Harmony, terdapat dua kendala untuk melakukan advokasi terkait kasus kekerasan terhadap santri di Pesantren Ploso, di antaranya *Pertama*, sulitnya mendapatkan pengakuan dari pelaku sehingga membuat proses penangkapan terhambat dan berlangsung lama. *Kedua*, pihak Polres minim tindakan, karena kasus ini sempat diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan kurangnya bukti dan saksi yang kuat. Padahal seharusnya, ketika terjadi pelaporan terhadap kasus ini, pihak polisi bergerak cepat untuk melakukan penyidikan supaya proses hukum tidak terhambat dan berlangsung lama. Berikut paparan dari Mundik ketika dilakukan wawancara:

¹⁰⁶Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

“Kalau kita itu pendampingannya fokus ke psikologi, tetapi kami tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada kebutuhan advokasi hukum terkait penanganan kasus seperti di Ploso kemarin. Itu kan banyak ditemui kendalanya, mulai dari pelaku tidak mengakui, pihak polres juga minim tindakan, akhirnya kami juga melakukan advokasi hukum supaya korban mendapatkan hak keadilan. Awalnya korban sempat goyah, karena dari tahun 2019-2022, siapa yang gak capek? Tetapi kami kuatin terus.”¹⁰⁷

Selain melakukan proses advokasi terhadap kasus kekerasan seksual terhadap santri di Ploso, WCC Yayasan Harmony juga memberikan perhatian khusus terhadap korban untuk tetap berdaya. Berbeda halnya dengan penanganan kasus di Pesantren Ngoro, Mundik mengatakan bahwa dengan keterbatasan akses korban untuk memberi pendampingan dan pemulihan secara psikologis oleh WCC Yayasan Harmony, maka WCC Yayasan Harmony hanya mengupayakan proses hukum di persidangan. Berikut paparan hasil wawancara bersama Mundik.

“Kalau di Ngoro berbeda, kita dampingi kasus Ngoro ini hingga proses persidangan tetapi tidak seintens yang di Ploso. Karena memang kita akses ke korbannya sedikit susah, mungkin korban sudah capek dan jengah dikarenakan terlalu banyak orang yang datang ya, akhirnya kami memutuskan untuk tidak mengakses korban.”¹⁰⁸

Selain penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, WCC Yayasan Harmony melakukan beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual melalui berbagai program, baik di masyarakat ataupun di kalangan Pesantren. Berikut paparan Novita terkait upaya yang dilakukan WCC

¹⁰⁷Mundik Rahmawati, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

¹⁰⁸Mundik Rahmawati, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

Yayasan Harmony dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap santri.

“Sejak tahun 2017, WCC membuat program “Pesantren Care”, salah satu pintu masuk kita adalah Bu Nyai Umdatul Choirot. Pesantren Care ini kalau dibilang masih berjalan ya masih, kalau dulu kami mengumpulkan Bu Nyai-Bu Nyai nya langsung, kemudian sempat juga kami memberi pelatihan untuk orang ndalem, tangan kanannya, kami latih untuk memberi penanganan. Sederhananya, memberi konsultasi itu seperti apa, misalnya Pesantren tidak siap ya memberi rujukan ke WCC. Kalau sekarang yang berjalan di An-Najiyah, keponakannya Bu Nyai Umda kebetulan figure pengasuhnya itu terbuka dengan issue-issue ini. Karena di sekolah kan dari beberapa Pesantren, minimal anak-anak dari beberapa Pesantren ini mereka mengerti kalau strategi untuk advokasi kasus ataupun sistem di Pesantren kita tidak punya panduan pakem. Dalam satu yayasan antara Pesantren satu dengan yang lain saja macam-macam, maka tokoh mana yang di wilayah situ yang bisa kita ajak diskusi dan menjadi pintu masuk. Berikutnya kalau memang modal yang dimiliki adalah santri-santri yang meskipun santri ini tidak mempunyai power untuk memberikan keputusan, tetapi minimal mereka bisa memberi keputusan untuk dirinya sendiri. Itu upaya WCC untuk menguatkan Pesantren.”¹⁰⁹

Salah satu yang menjadi program WCC Yayasan Harmony dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap santri adalah Pesantren Care. Mulanya WCC Yayasan Harmony mendatangkan Bu Nyai-Bu Nyai secara langsung untuk berdiskusi, kemudian memberikan beberapa pelatihan konsultasi dan penanganan terhadap pengurus-pengurus di Pesantren atau istilah lainnya “orang ndalem” atau “tangan kanan Bu Nyai”. Selain itu, Pesantren Care juga mendiskusikan terkait perkembangan hukum di Indonesia, konsultasi problematika di Pesantren dan kajian-kajian Gender Islam.

¹⁰⁹Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

Menurut Novita, yang menjadi kendala dalam merealisasikan program Pesantren Care adalah kepengurusan di Pesantren yang terus berganti. Untuk itu, WCC Yayasan Harmony mencari jalan lain sehingga dapat turun secara langsung kepada santri-santri guna memberikan sosialisasi, edukasi, serta pelatihan advokasi melalui sekolah yang berisi siswa-siswi dari berbagai Pesantren di Jombang. SMK IT An-Najiyah Bahrul Ulum Jombang, menjadi salah satu sekolah yang masih bekerja sama dengan WCC Yayasan Harmony Jombang hingga saat ini.

WCC Yayasan Harmony mengadakan pelatihan rutin bersama siswa-siswi Pusat Konsultasi Konseling Remaja di SMK TI An-Najiyah. Dengan pelatihan rutin, WCC Yayasan Harmony dapat menyoroti Pesantren sehingga menemukan banyak data dari beberapa Pesantren, seperti alur pelaporan di Pesantren jika terjadinya suatu kasus antar santri, hingga pengadvokasian kasus tersebut.

Realisasi program Pesantren Care oleh WCC Yayasan Harmony tidak hanya dilakukan pada kalangan siswa-siswi sekolah yang berasal dari berbagai Pesantren seperti halnya yang dipaparkan oleh Novita. Pada bagian ini, Ana menjelaskan bahwa Pesantren Care juga dilaksanakan secara rutin antara WCC Yayasan Harmony dan beberapa komunitas di Jombang. Menurut Ana hingga saat ini program tersebut masih dapat dikatakan berjalan, sebagaimana paparan berikut ini:

“Yang jelas 2017 itu kami berkonsolidasi bersama pondok besar di Jombang melibatkan ning-ningnya, di Unipdu iya, Tebu Ireng iya,

Bahrul Ulum iya. Masih dirasa efektif, karena kami satu bulan yang lalu melakukan pengajian bersama, jadi arek-arek komunitas di Jombang berkumpul di rumah Bu Nyai kajian Islam gender dan lainnya.”

Program Pesantren Care dilaksanakan secara rutin setiap bulan di salah satu Pesantren Jombang dengan mengkaji Gender Islam yang dikoordinasikan secara langsung oleh Bu Nyai Umdatul Choirot.

“Karena tidak semua Pesantren itu welcome dengan issue-issue kekerasan berbasis gender, seksual, edukasi seksualitas dan lainnya. Bukan berarti Yayasan Bahrul Ulum dan Tebu Ireng itu yang paling welcome, karena selama ini kerjasama kami masih sebatas dengan tokoh ulama perempuan yang memang perspektif gender nya udah baik, dia juga terafiliasi dengan gerakan nasional melalui kongres ulama perempuan dan lainnya. Cuma kalau untuk Pesantren Care masih aktif berkegiatan disana setiap bulan.”¹¹⁰

Sebagaimana yang telah dipaparkan, terdapat kendala yang dirasakan Ana dalam menjalani program Pesantren Care, yaitu beberapa Pesantren kurang *aware* terkait isu-isu berbasis Gender yang saat ini sudah seharusnya diberikan khusus baik dari masyarakat ataupun dari kalangan Pesantren itu sendiri. Langkah lain yang dilakukan WCC Yayasan Harmony dalam merealisasikan program ini adalah masuk melalui pintu beberapa ulama perempuan yang memang bergerak dan *concern* terhadap isu-isu Gender, salah satu di antaranya adalah Bu Nyai Umdatul Choirot dan beberapa Bu Nyai-Bu Nyai lainnya.

Menurut Bu Nyai Umda, salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap santri adalah dengan memiliki

¹¹⁰Ana Abdillah, wawancara, (Jombang, 23 Oktober 2023).

kesadaran bahwa pentingnya memberikan sosialisasi dan berdiskusi dengan para santri di Pesantren. Sebagaimana paparan berikut ini:

“Kita bisa mengambil para ahli, kalau saya santri yang tidak banyak hanya memanggil WCC untuk diajak diskusi bersama. Jadi kita sifatnya belajar bersama, karena anak-anak perlu diajak berbicara supaya bisa muncul keberaniannya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya.”¹¹¹

Selain itu menurut Bu Nyai Umda, upaya yang paling utama untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap santri adalah dengan mencerdaskan para santri dan orang tua para santri agar *aware* terkait perlindungan diri bagi anak. Sebagaimana yang dipaparkan beliau sebagai berikut.

“Ya itu tadi, yang harus dicerdaskan adalah santrinya, anaknya, dan mungkin para orang tua juga harus cerdas. Jadi Jam’iyah-jam’iyah itu atau mungkin bapak-bapak yang anaknya ada di Pesantren itu dicerdaskan, bukan hanya untuk menjelek-jelekan Pesantren, tetapi harus diberikan pemahaman secara umum betapa pentingnya memberikan kecerdasan bagi anak-anak terkait perlindungan diri. Di Pesantren ini setiap kali mau mengaji, anak-anak pasti menyanyi dulu tentang perlindungan diri, bunyinya seperti ini “ini kepalaku gak boleh disentuh, ini tanganku gak boleh disentuh, tangan kakiku gak boleh disentuh, seluruh tubuhku gak boleh disentuh.” ”

Pada bagian ini, Novita terlihat sangat *concern* terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pesantren. Menurutnya, upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Kemenag dengan

¹¹¹Umdatul Choerot, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2023).

membuat PMA Nomor 73 setelah pengesahan UU TPKS merupakan langkah progresif, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana langkah Kemenag dalam mengimplementasikan PMA Nomor 73 tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan Novita dalam wawancara berikut ini:

“Kemenag dengan dia punya PMA 73 itu merupakan langkah bagus, tetapi PMA ini sebenarnya untuk siapa? Kalau untuk sekolah, berarti untuk kepala sekolah, pendidik, peserta didik, warga sekolah. Pesantren ya sama, berarti seluruh orang yang ada di Pesantren. Sebenarnya tidak disebutkan yang melakukan visi pengawasan ini siapa? Ada sih monitoring sekurang-kurangnya satu tahun sekali, ya logika saja Pesantren sebanyak ini dengan Kemenag yang hanya berapa, setelah itu mau monitoring, belum lagi fungsi-fungsi mereka yang lain, mengurus pernikahanlah, mengurus KUA dan masalah Pesantren ini. Artinya, sebenarnya kalau ngomongin Indonesia sudah cukup kaya akan regulasi, tetapi menyiapkan SDM nya, termasuk dalam Pesantren. Jika saat ini Pesantren kamu beri peraturan seperti itu, tetapi tidak diberi pelatihan, ya gimana kamu mau menjalaninya, ya tidak bisa.”

Menurut Novita selain adanya PMA Nomor 73, implementasi Kemenag terhadap PMA juga harus terlihat setidaknya secara prosedural dalam menangani kasus kekerasan seksual di lembaga-lembaga pendidikan dibawah naungan Kemenag. Sebagaimana yang dipaparkan Novita berikut.

“Pesantren yang besar itu banyak tetapi jika mereka tidak mengerti dan diberi aturan saja, ya bakalan dibaca saja. Kemudian misalnya di dalam Pesantren sudah terbentuk, orang-orangnya sudah disiapkan, terus siapa yang akan mensupport dan melatih orang-orang ini. Kecuali Kemenag memberi utusannya ke setiap Pesantren. Jika tidak ada, terus siapa yang akan memberikan informasi ini? ini kan juga menjadi PR yang bulet lagi, tidak terjawab lagi. Kalau advokasi Pesantren ya, pendekatannya mungkin ke Yayasan, pengasuhnya, sekolah-sekolah, tinggal lihat peluangnya ada dimana?”¹¹²

¹¹²Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

Berdasarkan yang dipaparkan Novita terkait PMA Nomor 73, menurutnya beberapa upaya di Pesantren yang seharusnya menjadi langkah utama antara lain, *pertama*, urgensi mempersiapkan SDM dengan pelatihan di Pesantren-pesantren. *Kedua*, diperlukan adanya layanan pengaduan di satuan Pesantren serta dorongan pusat untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga layanan di luar Pesantren.

Kekerasan seksual terhadap santri di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan, upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap santri di Pesantren sebetulnya tidak hanya menjadi tanggung jawab WCC Yayasan Harmony sebagai lembaga layanan kekerasan, akan tetapi harus terdapat langkah yang nyata dari berbagai instansi yang menaungi pendidikan ataupun Pesantren untuk lebih *concern* dan mengatur regulasi terhadap isu-isu terkait Pesantren saat ini.

C. Perlindungan WCC Yayasan Harmony Terhadap Santri Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan yang dilakukan oleh WCC Yayasan Harmony dalam menangani kasus santri korban kekerasan seksual di Pesantren adalah dengan mendampingi korban dalam menjalani proses hukum. Implementasi Pasal 69 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dipenuhi oleh WCC Yayasan Harmony Jombang, salah satunya adalah penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.

Novita mengatakan bahwa upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap santri yang pernah diterbitkan SP3 oleh pihak Kepolisian, WCC Yayasan Harmony bekerja sama dengan lembaga-lembaga layanan berbasis masyarakat untuk memberi dukungan terhadap kasus ini dengan mengirimkan surat ke institusi penegak hukum agar kasus ini kembali dibuka sehingga korban mendapatkan keadilan melalui jalur litigasi, berikut paparan dari wawancara tersebut.

“Jadi kami ada grup bersama, misalnya tidak hanya untuk kasus yang penanganan bersama, seperti kasus kekerasan seksual di Ploso, WCC Jombang mengirim di grup formasi dan layanan bahwa WCC Yayasan Harmony Jombang membutuhkan surat dukungan ke institusi penegak hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dengan seluruh lembaga mengirim surat ke itu tadi, keuntungannya adalah *Pertama*, penegak hukum akan melihat bahwa antusias terhadap kasus ini banyak, ketika yang antusias banyak, otomatis mereka akan menegakkan performa kerja mereka, karena mereka diawasi oleh masyarakat.”¹¹³

Selain bekerja sama dengan berbagai lembaga layanan masyarakat untuk mendapatkan dukungan, terdapat beberapa organisasi, individu dan advokat membentuk aliansi guna memberi dukungan berupa jasa terhadap kasus ini dan tanpa dipungut biaya.

“Kalau case nya di Pesantren Ploso, pasca terbentuknya aliansi dari beberapa organisasi, individu, advokat, mereka memberikan jasa secara gratisan untuk kasus di Ploso. Karena kita berpikinya ya Jaksa kan sudah masuk kejaksaan, siapa yang dapat menjamin bahwa kepolisian akan baik-baik saja? Ada yang harus mentingin disana. kepolisian akan baik-baik saja? Ada yang harus mentingin disana. Kasus Ploso ini kan merupakan salah satu tokoh besar di Jombang, pengaruhnya juga tinggi, jadi WCC Jombang akan bunuh diri kalau mengadvokasi sendiri. Kita dulu pernah didatengin sama-sama, awalnya WCC Jombang tidak punya CCTV, dipasang CCTV karena adanya kasus tersebut. Kemudian kami hampir seminggu dua

¹¹³Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

minggu tidak ngantor, saya malah ke kelompok ibu-ibu, kerjanya disana.”¹¹⁴

Selain memberi pendampingan secara psikologis, WCC Yayasan Harmony juga memberi kebutuhan advokasi hukum bagi korban. Seperti halnya pada kasus di Pesantren Ploso bahwa selain melakukan advokasi terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada santri, WCC melihat bahwa dalam menangani kasus Pesantren Ploso tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban, WCC Yayasan Harmony banyak mendapatkan dukungan dari berbagai instansi.

“Kasus Ploso, upaya kami ke LPSK ya salah satunya kami yang mengajukan. Padahal sebenarnya ketika penyidik dan jaksa sudah mengidentifikasi bahwa oh ternyata korban ini rentan untuk didekati oleh pelaku, harusnya WCC Jombang mengajukan ke LPSK. Kemudian kami datang, ketika kami datang ke Jakarta tidak hanya melakukan pekerjaan itu saja. Entah kami ke LPSK, KemenPPPA, ke Kompolnas, Komisi Yudisial, itu sebenarnya upaya-upaya yang tidak banyak orang tahu, tetapi setiap ke Jakarta kami selalu memanfaatkan itu, dalam rangka untuk tidak hanya melindungi korban, tetapi juga jaminan dukungan dari instansi negara. Karena sebenarnya ini kan kembali ke tanggung jawab negara, membuat sebuah tempat itu nyaman dimulai dari negara yang memberikan, seperti itu.”¹¹⁵

Upaya WCC Yayasan Harmony dalam memberi perlindungan terhadap korban adalah dengan mengajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk dapat memberi keamanan terhadap santri korban kekerasan seksual di Pesantren Ploso. Upaya-upaya lain sebetulnya juga dilakukan oleh WCC Yayasan Harmony dengan mendatangi

¹¹⁴Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

¹¹⁵Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

KemenPPPA, Kompolnas, dan Komisi Yudisial guna mendapatkan jaminan dukungan dari instansi negara.

“Sebetulnya mereka tidak melapor, namun kami yang melakukan penjangkauan kesana karena mendapat informasi. Mereka tidak secara sadar datang untuk melapor, kami dikontak dari APH nya. Kita juga melakukan pendampingan secara hukum tidak terlalu fokus dan intens ke korban, karena waktu itu sudah banyak pihak yang datang, mulai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, jadinya kita hanya akses satu korban saja yang rumahnya di Jombang sini, kemudian kita lebih banyak advokasi ke APH, Jaksa dan penyidik, supaya kasus ini mendapatkan hukuman yang setimpal.”¹¹⁶

Kasus kekerasan seksual terhadap santri di Pesantren Ploso telah sampai kepada kancah Nasional, dengan perjalanan laporan hingga proses peradilan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk korban mendapatkan haknya, yaitu keadilan. Yang mana tentunya memiliki banyak hambatan dari beberapa Aparat Penegak Hukum dan simpatisan dari pelaku, namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat perlindungan dan dukungan yang kuat dari berbagai instansi negara yang *aware* terhadap kasus ini.

“Kalau di kasus Ngoro kita punya akses masuk di sidang. Saya menjangkau salah satu rumahnya korban. Di persidangan, teman-teman juga bisa masuk. Tetapi ketika dalam kasus Ploso berbeda, saya ikut sidang keterangan saksi yang pertama tidak bisa masuk sama-sekali. Pertama alasannya sudah ada jaksa, kemudian tekanan masa “itu WCC bisa mssuk, kok dari pesantren tidak bisa masuk?”. Kemudian kalau yang korban Ploso mereka dapat perlindungan dari LPSK, tetapi yang di Ngoro tidak sampai seperti itu, tidak ada pengajuan perlindungan LPSK.”¹¹⁷

Perlindungan yang diberikan kepada santri korban kekerasan seksual di Pesantren Ngoro memiliki perbedaan dari Pesantren di Ploso.

¹¹⁶Mundik Rahmawati, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

¹¹⁷Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

Pada kasus di Pesantren Ngoro, WCC Yayasan Harmony tidak dapat menjangkau secara langsung korban untuk diberikan perlindungan, dikarenakan beberapa santri korban tidak berada di kabupaten dimana WCC Yayasan Harmony berada. Sehingga upaya yang dilakukan WCC Yayasan Harmony adalah memberi dukungan dan mengupayakan terhadap kasus tersebut menuju peradilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban.

Sebagaimana paparan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait upaya perlindungan hukum oleh WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, pada dua kasus tersebut memiliki latar belakang Pesantren yang berbeda, hingga mempengaruhi perjalanan laporan hingga proses peradilan yang dilakukan oleh WCC Yayasan Harmony.

Pada Pesantren Ploso, perjalanan yang dilalui berlangsung hingga beberapa tahun dengan berbagai hambatannya. Pesantren ploso memiliki simpatisan yang sangat kuat dari lingkungan dan jama'ah Pesantren tersebut, hingga mempengaruhi terhadap laporan korban dan juga keamanan bagi WCC Yayasan Harmony sendiri. Untuk itu, guna mengangkat kembali kasus ini, upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh WCC Yayasan Harmony adalah dengan membentuk aliansi santri melawan kekerasan seksual dari berbagai instansi seperti organisasi, individu, dan advokat untuk mendapatkan dukungan dengan memberikan jasa secara gratis pada kasus ini. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh WCC Yayasan

Harmony terhadap korban adalah dengan mengajukan kepada LPSK untuk dapat memberi keamanan terhadap santri korban kekerasan seksual di Pesantren Ploso tersebut.

Pada kasus di Pesantren Ngoro, upaya yang dilakukan WCC Yayasan Harmony adalah mendukung kasus di Pesantren Ngoro untuk sampai di peradilan agar korban mendapatkan hak keadilan. Sedangkan upaya yang dilakukan terhadap korban, WCC Yayasan Harmony hanya dapat menjangkau salah satu rumah korban, namun memiliki kendala akses korban dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santri Oleh WCC Yayasan Harmony Jombang

1. Upaya Preventif Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santri di WCC Yayasan Harmony Jombang

Lahirnya WCC Yayasan Harmony Jombang merupakan salah satu upaya penanganan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang saat itu rentan terjadi. Hingga kini, penanganan WCC Yayasan Harmony tidak hanya terhadap masyarakat luas, WCC Yayasan Harmony juga *concern* terhadap masyarakat khusus dalam lingkup Pesantren.

Upaya-upaya preventif diwujudkan oleh WCC Yayasan Harmony melalui program “Pesantren Care”. Program ini disosialisasikan oleh WCC Yayasan Harmony kepada beberapa kalangan yang melibatkan Pesantren. *Pertama*, sosialisasi di sekolah-sekolah yang mana para siswa merupakan santri-santri dari berbagai Pesantren di Tambak Beras Jombang.

Di era sekarang, pemahaman yang diberikan kepada santri di Pesantren seharusnya tidak hanya pendidikan dan ajaran-ajaran Islam, akan tetapi urgensi pemahaman santri terhadap perlindungan diri agar terjaga dari berbagai kekerasan yang rentan terjadi kepada perempuan juga harus diperhatikan. Sebab, salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap

santri di lingkungan Pesantren yang dilaporkan kepada WCC Yayasan Harmony adalah dikarenakan minimnya pemahaman santri terhadap perlindungan diri. Minimnya pemahaman santri terhadap kekerasan yang menimpa dirinya menyebabkan perbuatan amoral semakin memprihatinkan sering kali dibiarkan begitu saja.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bu Nyai Umdatul Chorirot dalam wawancaranya, bahwa dari kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap santri, sebetulnya yang paling utama diberikan pemahaman adalah santri. Santri harus disosialisasikan, dicerdaskan, dan diberi pemahaman bahwa pentingnya perlindungan terhadap diri, bagian-bagian mana dari tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Sehingga dapat membuat santri berdaya dan berani untuk menyuarakan apa yang menjadi isi hatinya.¹¹⁸

Kedua, mengadakan kajian dan diskusi di Pesantren, terkait Gender Islam maupun hukum di Indonesia saat ini. Pada mulanya, Pesantren Care ditujukan kepada Pesantren-pesantren yang terdapat di Jombang. Namun seiring berjalannya waktu, dapat terlihat bahwa tidak semua Pesantren yang dapat membuka diri terhadap isu-isu Gender saat ini, terutama jalan untuk masuk ke dalam Pesantren melalui pengasuh-pengasuhnya. Hingga kini hanya beberapa Pesantren yang dapat membuka diri dan memberikan akses dalam mewujudkan program ini.¹¹⁹

¹¹⁸Umdatul Chorirot, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2023).

¹¹⁹Novita Sari, wawancara, (Jombang, 10 Oktober 2023).

Sebagaimana yang dipaparkan Bu Nyai Umdatul Choerot, bahwa faktor kedua dari beberapa sebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan adalah lingkungan Pesantren yang tertutup.¹²⁰ Sistem pesantren yang tertutup juga sering kali menutup akses informasi baik dari internal ataupun eksternal.

Tidak hanya itu, penanganan preventif yang dilakukan WCC Yayasan Harmony terhadap masyarakat di kota santri adalah dengan membentuk paralegal dari beberapa desa, yaitu Keras, Mojongapit, Plabuhan, Mojongapit, Bendet, dan Mojowarno. Paralegal dalam komunitas desa ini diberi edukasi, sosialisasi, dan diskusi terkait hal-hal yang menjadi problematika di desa saat ini. Realisasi WCC Yayasan Harmony dalam kegiatan ini dilakukan secara rutin, beberapa pelaksanaannya adalah dengan mengikuti kegiatan komunitas desa setiap bulan, diskusi mengenai persoalan yang terjadi di desa, edukasi pemberdayaan terkait Hak atas Kesehatan Seksual dan Kesehatan Reproduksi Perempuan dengan mendatangkan beberapa narasumber kesehatan.

2. Upaya Represif Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santri di WCC Yayasan Harmony Jombang

Proses penanganan represif terhadap santri korban kekerasan seksual di Pesantren Ploso dan Pesantren Ngoro terdapat perbedaan. Hal ini dikarenakan latar belakang Pesantren yang berbeda, sehingga proses

¹²⁰Umdatul Choerot, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2023).

penanganan terhadap korban juga menggunakan cara yang berbeda dengan beberapa kendala dalam menanganinya.

Penanganan di WCC Yayasan Harmony dapat melalui beberapa tahapan. *Pertama*, santri korban kekerasan seksual atau orang tua korban melaporkan ke WCC Yayasan Harmony. Kemudian terhadap kasus yang dilaporkan, pihak WCC Yayasan Harmony akan menanyakan beberapa hal terkait kronologi dan saksi dari peristiwa tersebut, setelah itu WCC Yayasan Harmony menanyakan harapan dari pelaporan dan memberi informasi terkait proses yang akan dipilih.

Kedua, jika korban memilih jalur litigasi, maka WCC Yayasan Harmony mengakses santri korban untuk memberikan konseling hukum dengan memberikan informasi hukum terkait proses yang akan dijalani dan memberikan penguatan secara psikologis kepada korban. Dalam kasus di Pesantren Ploso, korban pertama yang melapor tidak dilakukan pendampingan oleh WCC Yayasan Harmony, dikarenakan korban menghilang. Sehingga pada pertengahan tahun 2018, terdapat saksi yang mendatangi WCC untuk melakukan laporan kekerasan seksual yang terjadi terhadap beberapa temannya. Pada kasus di Pesantren Ngoro, WCC tidak melakukan pendampingan dan penguatan psikologis kepada korban, dikarenakan tidak terdapat akses untuk melakukan pendampingan terhadap korban. Oleh karena itu, yang diupayakan oleh WCC Yayasan Harmony adalah mendukung kasus tersebut melalui jalur litigasi agar korban mendapatkan hak yang seadil-adilnya.

Ketiga, langkah utama proses pelaksanaan penanganan oleh WCC Yayasan Harmony. Seperti menangani kasus di Pesantren Ploso, WCC Yayasan Harmony harus memiliki banyak dukungan, dikarenakan kasus ini memiliki simpatisan yang sangat besar. Sehingga WCC Yayasan Harmony perlu membuat pernyataan dan memposisikan kasus tersebut agar dapat ikut terlibat dalam mengupayakan keadilan bagi korban.

Keempat, WCC Yayasan Harmony akan mengamati apakah korban membutuhkan penanganan khusus, seperti jika terjadi luka parah untuk dibawa ke Rumah Sakit setempat. Jika tidak, maka proses pendampingan oleh WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban kekerasan seksual dilakukan.

Kelima, proses pendampingan terhadap santri korban kekerasan seksual dilakukan oleh WCC Yayasan Harmony. Pada kasus di Pesantren Ploso, dibentuk aliansi untuk mendukung dan mengupayakan keadilan bagi korban, seperti advokasi, individu, dan beberapa organisasi. Maka posisi WCC Yayasan Harmony memberikan pendampingan hukum untuk mengakses antara korban dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Keenam, seperti halnya kasus di Pesantren Ploso yang telah sampai kancan nasional, serta banyaknya simpatisan terhadap oknum Pesantren tersebut, maka WCC Yayasan Harmony menggunakan langkah *audience* untuk mencari dukungan kepada orang-orang yang memiliki kuasa seperti KemenPPPA.

Keenam, WCC Yayasan Harmony akan menempatkan korban di rumah aman yang telah disediakan, jika korban rentan terhadap keamanan dan tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap santri di Pesantren Ploso, WCC Yayasan Harmony mengajukan keamanan korban kepada LPSK.

Berdasarkan paparan di atas, bahwasanya mayoritas dari beberapa kasus yang terjadi terhadap santri korban kekerasan seksual di Pesantren memilih jalur litigasi untuk mendapatkan keadilan. Namun pada pilihannya, WCC Yayasan Harmony juga menyediakan pendampingan jalur non-litigasi, yang mana pada jalur ini sering kali dipilih oleh beberapa korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jalur non-litigasi dilalui dengan beberapa tahapan. *Pertama*, korban atau yang melaporkan di WCC Yayasan Harmony menceritakan kronologi peristiwa yang dialami. *Kedua*, pihak WCC Yayasan Harmony melakukan intervensi kepada korban dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini intervensi yang dilakukan oleh pihak WCC Yayasan Harmony lebih terhadap penguatan korban secara psikis.

Ketiga, WCC Yayasan Harmony membuat surat kepada desa dimana korban tinggal untuk dilakukannya musyawarah, karena dalam hal ini WCC tidak berperan sebagai mediator, akan tetapi WCC Yayasan Harmony lebih kepada memberikan akses mediasi yang dipilih korban. Proses musyawarah antara korban dan pelaku dihadiri oleh Kepala Desa, pihak WCC Yayasan Harmony, pihak keluarga korban, pihak keluarga

pelaku. Ketika telah disepakati dalam proses musyawarah, maka korban dan pelaku membuat pernyataan secara tertulis.

Tabel 5. 1 Hasil Temuan Dalam Penelitian Upaya Penanganan dan Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santri di Kalangan Pesantren

No	Jenis	Temuan
1	Proses Penanganan Preventif Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Santri Oleh WCC Yayasan Harmony Jombang	<p>Keberhasilan (Pesantren Care):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah: mengadakan kegiatan rutin diskusi dan sosialisasi. 2. Pesantren: mengadakan kegiatan rutin berupa kajian gender Islam yang dikoordinasi oleh Bu Nyai Umdatul Choirot. <p>Hambatan (Pesantren Care)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah: - 2. Pesantren: bergantinya kepengurusan di Pesantren.
2	Proses Penanganan Represif Kasus Santri Korban Kekerasan Seksual oleh WCC Yayasan Harmony Jombang	<p>Keberhasilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pesantren Ploso: penguatan secara psikologis terhadap korban dan pendampingan kasus hingga putusan pengadilan. 2. Pesantren Ngoro: upaya proses hukum di persidangan. <p>Hambatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pesantren Ploso: terhambat dari sisi pengacara. 2. Pesantren Ngoro: keterbatasan akses korban untuk diberikan pendampingan dan pemulihan secara psikologis.

Sumber: Diolah Peneliti

B. Perlindungan WCC Yayasan Harmony Jombang Terhadap Santri Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jasser Auda

Upaya perlindungan WCC Yayasan Harmony terhadap korban kekerasan seksual merupakan implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemenuhan hak-hak

korban yang meliputi penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Upaya perlindungan WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban kekerasan seksual di Pesantren akan dianalisis dengan menggunakan enam fitur dalam teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

Enam fitur dalam teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang digagas oleh Auda di antaranya kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, Hierarki-saling berkaitan, Multi-dimensionalitas dan kebermaksudan sebagai fitur terakhir. Enam fitur tersebut memiliki keterikatan sehingga tidak dapat hanya menggunakan salah satu dari keenam tersebut. Berikut paparan analisis menggunakan enam fitur dalam teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

1. Fitur Kognitif

Nazaruddin Umar mengatakan bahwasanya salah satu faktor yang menjadi perdebatan secara konseptual antara kelompok mainstream dan kelompok Islam Radikal adalah persoalan semantik Syariah Islam. Syariah sering kali diklaim sebagai fikih, padahal sebetulnya fikih merupakan interpretasi kultural terhadap Syariah yang diformulasikan dalam bentuk norma-norma hukum terperinci yang digunakan sebagai hukum positif. Selain itu dalam al-Qur'an, penggunaan kata Syariah tidak diartikan sebagai hukum perundang-undangan, namun lebih diartikan sebagai cara (*thariqah*), metode (*manhaj*), dan jalan (*sabil*).¹²¹

¹²¹Umar, *Rethinking Pesantren*, 8.

Dalam literatur Islam, posisi para fukaha sebagai *al-Musawwibah* (*the validators*) yaitu orang-orang yang bertugas memvalidasi hasil hukum yang telah dibuat oleh para mujtahid berdasarkan asumsi-asumsi berlandaskan wahyu Ilahi. Untuk itu *the validators* bertugas menegaskan jarak antara hasil pemikiran manusia dan wahyu Ilahi sehingga seseorang dapat membedakan dan memisahkan antara nas dan hasil ijtihad, antara wahyu dan penafsiran atas perspektif seseorang dalam memahami wahyu Ilahi.¹²² Dalam konteks ini, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan ijtihad manusia yang merupakan refleksi penafsiran dari wahyu Ilahi.

Kebijakan pemerintah dalam membuat regulasi terhadap hak-hak korban kekerasan seksual yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan *Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) merupakan hasil kognitif manusia dalam menyikapi persoalan yang terjadi demi mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi manusia.

Fitur kognitif merupakan pemisahan antara ilmu dan wahyu Ilahi, dalam konteks ini wahyu Ilahi dipahami sebagai al-Qur'an. Dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap

¹²²Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid al-Syari'ah*, 30

korban kekerasan seksual, akan tetapi al-Qur'an menegaskan kepada umat manusia bahwa dalam pandangan Allah Swt., semua manusia memiliki kedudukan yang sama seperti dalam surah al-Hujurat ayat 13. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kemuliaan manusia, sehingga tidak boleh untuk dilecehkan, dinodai, dan diperlakukan secara kasar dalam surah al-Isra' ayat 70. Al-Qur'an juga melarang untuk melakukan tindakan pemaksaan terkait persoalan seksual, eksploitasi seksual, dan keharusan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, hal ini terkandung dalam surah an-Nur ayat 33.

Ayat-ayat tersebut merupakan dukungan terhadap larangan berbuat kejahatan sesama manusia terutama kepada perempuan dan dijadikan sebagai landasan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Bahkan terdapat hadis yang membahas Rasulullah saw. melakukan penghapusan praktik budaya patriarki yang berdampak terhadap kekerasan, kezaliman, dan ketidakadilan terhadap perempuan. Dengan memberikan contoh kepada masyarakatnya, bahwa dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, Rasulullah saw. tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya sebagaimana dalam kitab *Shahih Muslim* karya Imam al-Hafidz Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj.

Pada fitur ini, ketika dalam al-Qur'an dan hadis tidak terdapat aturan baik secara eksplisit maupun implisit mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama terhadap santri di Pesantren. Maka dalam hal ini fitur kognitif berperan, bagaimana langkah progresif

pemerintah menghadirkan regulasi dengan menggunakan rasionalitasnya guna menanggulangi kasus kekerasan seksual. Selain itu, WCC Yayasan Harmony dapat berperan dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, terutama santri korban kekerasan seksual di Pesantren. Sehingga terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan bagi korban dan masyarakat sekitar.

2. Fitur Kemenyeluruhan

Mengoreksi kelemahan *Ushul Fiqh* klasik yang sering kali menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik dapat terlihat dalam menanggapi kasus-kasus yang tengah dihadapi dengan hanya mengandalkan satu nas, tanpa menggunakan nas-nas lain yang berkaitan.¹²³ Dalam hal ini, hukum Islam mencakup keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan *Ushul Fiqh* ataupun ilmu-ilmu lain, sehingga ketika hukum Islam dan moralitas saling berkaitan, maka akan terciptanya pendekatan yang bersifat holistik atau menyeluruh.

Menurut Amin Abdullah, mengaitkan berpikir secara holistik dan sistematis dalam pemahaman hukum Islam mampu meluaskan horizon berpikir bahwa jika semula hanya berdasarkan logika sebab akibat (*'illah*) maka pengembangan ini menuju horizon berpikir secara holistic, yaitu

¹²³Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari'ah*, 12-13.

berpikir dengan penuh pertimbangan, penjangkauan, dan mencakup keseluruhan hal-hal yang belum terpikirkan di luar berpikir sebab akibat.¹²⁴

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan peneliti terhadap divisi pendampingan dan divisi advokasi WCC Yayasan Harmony, bahwa perlindungan dan pendampingan yang dilakukan oleh WCC Yayasan Harmony tidak hanya terbatas pada ayat hukum, namun telah mempertimbangkan secara menyeluruh sebagaimana paparan berikut ini.

Pertama, dalam konteks syari'at, terdapat beberapa ayat yang menyinggung terkait kesetaraan kedudukan manusia menurut pandangan Allah Swt. Kemuliaan manusia tidak diperbolehkan untuk dilecehkan, dinodai, dan diperlakukan secara kasar, serta larangan melakukan tindakan pemaksaan dalam seksual, eksploitasi seksual, dan keharusan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu terdapat hadis Rasulullah saw. terkait penghapusan budaya patriarki.

a) Ayat Tentang Kesetaraan Manusia

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al-Hujurat (49): 13)¹²⁵

¹²⁴Gumanti, “Maqasid Al-Syari’ah Menurut Jasser Auda,” 111.

¹²⁵Tim Al-Huda, *Al-Qur’an Terjemah*, 517.

b) Ayat Tentang Kemuliaan Manusia di Bumi

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra’ (17): 70)¹²⁶

c) Ayat Tentang Larangan Tindakan Pemaksaan Seksual, Eksploitasi Seksual, dan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (QS. An-Nur (24): 33)¹²⁷

d) Hadis Tentang Larangan Kekerasan Terhadap Perempuan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ."

“Dari Abdullah bin Zam’ah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: ‘Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya.’ (HR. Bukhari)

Kedua, dalam konteks yuridis, menurut peneliti pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual telah dipenuhi oleh WCC Yayasan Harmony.

¹²⁶Tim Al-Huda, *Al-Qur’an Terjemah*, 289.

¹²⁷Tim Al-Huda, *Al-Qur’an Terjemah*, 354.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 68 huruf d dan f bahwa pemenuhan hak korban atas penanganan yaitu hak atas penguatan psikologis dan hak atas layanan dan fasilitas sesuai kebutuhan khusus korban. Selain itu, dalam Pasal 69 huruf a dan b menyebutkan bahwa hak korban untuk mendapatkan perlindungan berupa penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, serta penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.¹²⁸

Ketiga, dalam hal ini peneliti mempertimbangkan dalam aspek psikososial, dikarenakan fitur ini tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang berdasarkan nas-nas al-Qur'an, fitur ini juga mengembangkan rasio berpikir guna melihat suatu persoalan berdasarkan beberapa konteks. Sebagaimana upaya perlindungan yang diberikan oleh WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban kekerasan seksual, bahwa pemenuhan, perlindungan dan penanganan WCC Yayasan Harmony dirasa sangat efektif, dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, ketika terdapat laporan oleh santri korban kekerasan seksual, baik laporan secara langsung atau ke pihak Kepolisian. Penanganan utama yang dilakukan oleh WCC Yayasan Harmony adalah memberikan penguatan psikologis dan fokus terhadap keberdayaan korban. Jika korban memiliki kekuatan dan keberdayaan, maka korban akan dapat melalui proses yang akan dijalani. *Kedua*, WCC Yayasan Harmony memberikan

¹²⁸Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

perlindungan terhadap korban dengan menyediakan akses informasi terhadap proses hukum yang akan dijalani. Sehingga ketika memahami proses hukum yang akan dijalani, korban tidak selalu bergantung kepada pendamping. *Ketiga*, WCC Yayasan Harmony memberikan perlindungan berupa rumah aman bagi santri korban kekerasan seksual ketika dirasa rentan terhadap keamanan korban. *Keempat*, WCC Yayasan Harmony menyediakan terapi pasca trauma secara kelompok dengan membentuk komunitas. Sehingga ketika kembali ke masyarakat, korban dapat berdaya dan menjalani kehidupan seperti biasa.

3. Fitur Keterbukaan

Fitur keterbukaan merupakan upaya Auda dalam menanggapi tantangan zaman guna melakukan navigasi hukum sebagaimana kondisi saat ini. Mengutip pendapat Auda, terdapat dua mekanisme yang perlu diperhatikan dalam fitur keterbukaan. *Pertama*, mengubah cara pandang dan tradisi berpikir ulama fikih atau mujtahid (*openness*). Dalam hal ini ketersediaan ulama fikih dalam melakukan interaksi terhadap dunia luar. *Kedua*, sebagai upaya pembaharuan diri (*self-renewal*), perlu melakukan keterbukaan terhadap filsafat (*philosophical openness*).¹²⁹

Pertama, selain anjuran terhadap para mujtahid dalam melakukan keterbukaan diri untuk menerima berbagai ilmu guna menyelesaikan persoalan, maka diperlukan keterbukaan dari hasil ijtihad terhadap

¹²⁹Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid al-Syari'ah*, 43-44.

kemungkinan untuk dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan. Sehingga dalam pendekatan fitur ini menggunakan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner untuk mencari solusi dalam problematika kontemporer.¹³⁰

Sejak dahulu hingga era globalisasi saat ini, perempuan sering kali distereotip sebagai sumber fitnah, dianggap memprovokasi hasrat laki-laki, hingga perbuatan amoralitas tidak jarang terjadi terhadap perempuan. Kekuasaan amoralitas kerap kali sebagai manifestasi keabsahan dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan, bahkan di kalangan Pesantren.

Kiai sebagai pemimpin menjadi figur di kalangan Pesantren, bahkan sosok Kiai menjadi tolak ukur nilai sosial di masyarakat sekitar. Tak ayal jika peran Kiai lebih dominan dalam tradisi sosial budaya di Pesantren, yang merupakan ejawantah akan kentalnya budaya patriarki di kalangan Pesantren. Eksistensi Kiai di kalangan santri dan pemuka agama, serta pemahaman kitab kuning yang diajarkan terkadang memberikan efek lain pada kondisi tertentu. Dalam beberapa kitab seperti *'Uqud al-Lijain* yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri seakan-akan mengobjektifikasikan perempuan. Kitab tersebut menyebutkan pemenuhan kewajiban istri dalam melayani suami sepenuhnya, sehingga ketika terdapat masyarakat yang telah mengkaji dan memperjuangkan kesetaraan Gender akan memiliki pandangan lain terhadap hal tersebut. Karena notabene

¹³⁰Faiqoh Himmah Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda," *Al-I'jaz*, no. 1 (Juni, 2021): 27 <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>.

pemahaman fikih dan hukum Islam harus disesuaikan sebagaimana konteks keadaannya.¹³¹

Fakta-fakta kekerasan seksual terhadap perempuan saat ini sungguh memprihatinkan, bahkan tidak hanya terjadi di daerah-daerah rawan kekerasan seksual saja, fakta memprihatinkan terhadap perempuan bahkan kerap kali dilakukan oleh oknum institusi agama. Lantaran persoalan yang terjadi di era globalisasi saat ini sangat beragam, diperlukan ruang fleksibilitas yang lebih elastis dalam hukum-hukum Islam guna menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat.

Sebagaimana yang dipaparkan, dengan melihat kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin merajalela, menurut peneliti, saat ini adanya WCC Yayasan Harmony Jombang menjadi salah satu solusi tepat guna menanggulangi kekerasan seksual terutama di kalangan Pesantren. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, bahwa kerugian korban akibat kekerasan yang menyimpannya tidak hanya terkait dengan persoalan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. Akan tetapi, pengaruh psikis menjadi dampak bagi korban dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak mudah untuk dilupakan, untuk itu penguatan psikologis menjadi urgensi mengingat dampak psikologis sangat berpengaruh bagi korban di masa depan.

¹³¹Ayu Rahmawati, “Resiliensisantri Korban *Sexual Harassment* Oleh Pengasuh Pesantren (Analisis Dampak Psikologis Perempuan dalam Bingkai Pesantren dan *Stereotype Patriarki*),” *Aflah Consilia*, no.2 (2023): 68 <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/aflah/article/view/866>.

Sebagaimana mekanisme keterbukaan *kedua*, secara filosofis menurut peneliti, kehadiran WCC Yayasan Harmony ikut serta dalam mengupayakan hak-hak korban dengan melakukan penanganan dan perlindungan, tidak hanya pada lingkup masyarakat tertentu. Tetapi WCC Yayasan Harmony memberikan perlindungan terhadap seluruh perempuan korban kekerasan di Jombang, tidak terkecuali dalam lingkup Pesantren. Hal ini sebagai upaya memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan korban kekerasan yang hilang, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan dalam teks terkait hak-hak korban.

Diskriminasi terhadap perempuan, terutama di kalangan Pesantren disebabkan oleh budaya patriarki yang masih kental. Relasi kekuasaan yang menyebabkan perbuatan amoralitas terjadi, serta kurangnya pemahaman santri terhadap perlindungan diri. Selain memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, WCC Yayasan Harmony ikut berperan aktif dalam memberi edukasi terhadap perempuan-perempuan di Kabupaten Jombang sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Untuk itu, kehadiran WCC Yayasan Harmony merupakan respons terhadap tantangan zaman dan ragamnya tuntutan zaman sebagai upaya pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia, sehingga terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat di Kabupaten Jombang saat ini. Sebagaimana halnya, perlindungan oleh WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban

kekerasan seksual di Pesantren Ploso dan Ngoro, merupakan langkah progresif dalam memenuhi hak-hak korban yang direnggut sebab kejadian telah menyimpannya.

4. Fitur Hierarki Saling Berkaitan

Fitur ini memberi perbaikan dalam dua dimensi *maqāṣid asy-syari'ah*. Dimensi *pertama*, memperbaiki jangkauan *maqāṣid*. *Kedua*, perbaikan mengenai jangkauan orang dalam *maqāṣid*. Jika pada jangkauan *maqāṣid* tradisional menggunakan tiga tingkatan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* yang berkaitan dengan individu. Jasser Auda melakukan reformasi pada jangkauan *maqāṣid* dengan mengklasifikasi fitur menjadi beberapa bagian, yaitu *al-'ammah*, *al-khassah* dan *juz'iyah*. Kemudian perbaikan jangkauan orang dalam *maqāṣid* meliputi perbaikan dari individu menuju universal.

Dalam konteks ini, peneliti melakukan analisis dengan beberapa jangkauan. *Pertama*, *maqāṣid al-'ammah* yaitu tujuan yang mencakup kemaslahatan dalam syari'at bersifat universal, seperti keadilan, toleransi, kemudahan, persamaan, dan lainnya. Menurut hemat peneliti, penanganan dan perlindungan terhadap santri korban kekerasan seksual oleh WCC Yayasan Harmony dapat digolongkan dalam kategori *maqāṣid al-'ammah*, yang bertujuan memberi perlindungan terhadap hak-hak manusia (*Hifdz al-Huquq al-Insan*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Kedua, maqāṣid al-khassah. Dalam hal ini, korban sebagai pihak yang dirugikan tidak cukup jika hanya melakukan penerimaan bahwa ia memiliki hak, akan tetapi melakukan pencarian letak jaminan hak dan mengupayakan untuk memperoleh hak tersebut.¹³² Seragam dengan pemikiran ini, bahwa WCC Yayasan Harmony hadir tidak hanya sekedar memberikan sosialisasi edukasi terhadap hak-hak perempuan di kalangan santri, namun mengupayakan hak-hak santri korban kekerasan seksual untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap peristiwa yang menimpanya. WCC Yayasan Harmony berjalan efektif sebagai bentuk penghormatan dan memberikan perlindungan terhadap HAM, terutama hak asasi perempuan. Untuk itu, adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan ide, cita-cita serta harapan terhadap nilai-nilai keadilan bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, keadilan kemanusiaan dapat terwujud jika hak asasi manusia (HAM) dihormati.

Ketiga, maqāṣid al-Juz'iyah yaitu maksud yang terkandung dalam nas atau hukum. Pada konteks ini, WCC Yayasan Harmony berperan mendampingi santri korban kekerasan seksual secara tidak langsung telah memenuhi hak-hak korban. *Pertama*, hal utama yang dilakukan WCC

¹³²I Gede Pasek Eka W, *Pengaturan Tentang Penghormatan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam CEDAW (Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women)*, (Bali: Universitas Udayana, 2016), 13 https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/a322ea3827a0b19ff70da38e2ab48693.pdf

Yayasan Harmony adalah memberikan penguatan secara psikologis, tujuannya adalah untuk memberdayakan korban dalam menghadapi proses hukum yang akan dijalani. *Kedua*, WCC Yayasan Harmony memberikan hak berupa layanan dan fasilitas yang dibutuhkan korban, seperti menyediakan rumah aman bagi korban jika dirasa rentan terhadap keamanan. *Ketiga*, perlindungan WCC Yayasan Harmony adalah menyediakan informasi terkait hak dan fasilitas perlindungan, dalam hal ini melakukan *breafing* dan pemahaman utama terhadap korban dan orang tua yang bersangkutan terkait proses yang akan dijalani. Dan *keempat*, WCC Yayasan Harmony memberikan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, untuk itu hadirnya WCC Yayasan Harmony di kabupaten Jombang sebagai upaya mendampingi dan memberi perlindungan terhadap korban dari pengaduan kasus, layanan litigasi dan non-litigasi, menjalani proses kepolisian hingga peradilan, mediasi, layanan psikologis hingga layanan medis terus diupayakan oleh WCC Yayasan Harmony.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa fitur hierarki saling berkaitan dapat terwujud jika pemenuhan hak-hak santri korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Untuk itu, apabila hak-hak korban yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi oleh WCC Yayasan Harmony sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya, maka secara tidak langsung mewujudkan keadilan

kemanusiaan dengan terjaminnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

5. Fitur Multi-dimensionalitas

Fitur multi-dimensionalitas merupakan satu kesatuan dari beberapa sistem yang saling berkaitan. Sebagaimana hukum Islam, dalam hal ini dipandang sebagai sebuah sistem dari berbagai dimensi.¹³³ Pada fitur ini, Auda menawarkan dua dimensi yang digunakan sebagai metode dalam penetapan hukum. *Pertama*, memperluas jangkauan terhadap konsep *qath'i*. *Kedua*, memaparkan dalil-dalil kontradiktif dengan mengedepankan aspek *Maqāshid al-Syarī'ah* sebagai tujuan utama hukum.¹³⁴

Pertama, perluasan jangkauan dalam konsep *qath'i*. Jika diterapkan dalam kekerasan seksual, maka terdapat beberapa dalil yang terdapat dalam teks al-Qur'an. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an, bahwa terdapat ayat yang menjelaskan terkait kedudukan laki-laki sebagai pemimpin, dalam hal ini keberagaman penafsiran ayat dapat menyebabkan terbentuknya superioritas, budaya patriarki, laki-laki merasa lebih dari perempuan, sehingga terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang dirasa lebih lemah. Padahal terdapat dalam ayat lain yang membahas tentang kesetaraan perempuan dan larangan terhadap perbuatan kekerasan seksual. Berikut ini ayat yang menjelaskan kedudukan laki-laki di atas perempuan.

¹³³Gumanti, "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda," 115.

¹³⁴Zainal Arifin, *Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'I Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda, Thesis MA* (Malang: UIN Maliki, 2018), 165.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).” (QS. An-Nisa’ (4): 34)¹³⁵

Dalam konteks ini, beberapa ulama besar Islam memiliki berbagai penafsiran terhadap Surah an-Nisa ayat 34. Az-Zamakhsyari dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa laki-laki dinilai lebih unggul dari perempuan, seperti keunggulan akal (*al-‘aql*), ketegasan (*al-hazm*), keperkasaan (*al-quwwah*), keberanian (*al-farusiyyah wa al-ramy*), dan semangat (*al-‘azm*). Oleh sebab itu, kepemimpinan, kenabian, keulamaan yang bersifat publik dan berjihad dinilai sebagai ruang bagi laki-laki. Fakhrudin ar-Razi yang merupakan pemikir besar Sunni meyakini terhadap superioritas laki-laki dengan beberapa alasan, yaitu akal dan pengetahuan laki-laki dinilai lebih luas dan laki-laki memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk dapat bekerja keras.¹³⁶ Menurut peneliti, pikiran-pikiran tersebut semakin memperkuat terhadap penafsiran dalam surah an-Nisa ayat 34 bahwa Islam memandang laki-laki lebih unggul dari perempuan dan mendukung kentalnya budaya patriarki.

¹³⁵Tim Al-Huda, *Al-Qur’an Terjemah*, 84.

¹³⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 52-53.

Menurut peneliti, budaya patriarki di Pesantren lahir dari doktrin-doktrin pemahaman ajaran agama yang acap kali disalah pahami. Misalnya, pemahaman nas-nas al-Qur'an, hadis, dan berbagai kitab fikih yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, ketika tidak dipahami secara kontekstual maka akan menjadikan perempuan sebagai objektivitas dalam agama. Inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap santri yang dilaporkan ke WCC Yayasan Harmony.

Pada kasus yang terjadi, santri dicabuli dengan iming-iming bahwa “Jalan (alat kelamin) adalah suatu hal yang mulia, meskipun orang lain menganggap hal itu adalah sesuatu yang hina, itu salah. Justru hakikatnya adalah jalan yang mulia, dimana kita dilahirkan, Nabi dilahirkan, Raja dilahirkan melalui jalan itu” ucap salah satu pelaku terhadap santri korban tersebut.¹³⁷ Ketika santri berusaha menolak dan bersuara, maka dianggap suul adab, karena pada pemahaman sejatinya seorang santri harus memiliki sikap tawaduk dan rasa takzim kepada Kiai.

Namun dalam perspektif lain, pemahaman sikap tawaduk dan rasa takzim seorang santri terhadap Kiai tidak dapat hanya dipandang secara negatif. Santri mempercayai bahwa adanya *barokah* dari Kiai atau pengasuh yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Swt., karena ilmu spiritualitas yang dimiliki Kiai lebih tinggi dari seorang santri. Maka bentuk pengabdian dari seorang santri terhadap Kiai adalah mengharapkan keridaan dan

¹³⁷Mundik Rahmawati, wawancara, (Jombang, 10 Oktober, 2023).

kebarokahan dari Allah Swt. Sehingga pemahaman sikap tawaduk dan rasa takzim ini kembali pada perspektif individualitas seseorang, kepemimpinan di kalangan Pesantren yang notabene didominasi oleh laki-laki acap kali menciptakan *stereotype* pada masyarakat bahwa budaya patriarki sangat mengental di Kalangan Pesantren.

Mengutip pendapat Husein Muhammad, penafsiran makna “*qawwam*” pada ayat tersebut diperlukan pemahaman secara sosiologis dan kontekstual, karena terkait persoalan partikular. Seiring perkembangan zaman, terdapat kemungkinan adanya perubahan dalam penafsiran ayat tersebut. Perempuan bukanlah makhluk Allah Swt. yang harus selalu dipandang rendah, tidak selalu beranggapan bahwa kepemimpinan, perlindungan, penanggung jawab dan pengayoman terhadap laki-laki merupakan suatu kesalahan. Selama hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kerahmatan, keadilan, kemaslahatan bagi masyarakat universal.¹³⁸ Sehingga dalam al-Qur’an terdapat ayat lain yang terkandung didalamnya bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama menurut pandangan Allah Swt. sebagaimana berikut ini.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.

¹³⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* 73-74.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat (49): 13)¹³⁹

Pada ayat tersebut menunjukkan pandangan secara egaliter antara laki-laki dan perempuan. Sehingga jika memandang kepada dua ayat dalam dimensi yang berbeda, bahwasanya dibalik penafsiran diskriminatif terhadap perempuan pada surah An-Nisa’ ayat 34, terdapat ayat yang menjelaskan sesungguhnya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13.

Mengutip pendapat Husein Muhammad, jika suatu ayat ditafsirkan secara sosiologis dan kontekstual, maka akan terbuka kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya suatu perubahan. Artinya, mengingat perubahan budaya saat ini, pandangan lain yang menempatkan perempuan di posisi subordinat laki-laki dapat memungkinkan terjadinya perubahan di masa kini.¹⁴⁰

Amina Wadud salah satu tokoh feminisme, mengungkapkan bahwa di dalam al-Qur’an tidak terdapat maksud perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam al-Qur’an mengungkapkan bahwa sesungguhnya Allah Swt., sengaja menciptakan manusia berpasangan dan setara. Dalam eksistensinya, setiap individu memiliki nilai yang sama, dari penciptaan hingga perkembangannya di dunia. Untuk itu, terdapat kemungkinan yang

¹³⁹Tim Al-Huda, *Al-Qur’an Terjemah*, 513.

¹⁴⁰Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 73.

sama untuk berubah, berkembang, dan tumbuh. Sebab segala perbuatan manusia akan diberi balasan sesuai dengan apa yang diusahakan.¹⁴¹

Kemudian, terdapat ayat yang secara kontekstual dapat dijadikan sebagai dasar larangan terhadap kekerasan seksual sebagai berikut.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”(QS. An-Nur (24): 33)¹⁴²

Ayat tersebut sebagai dasar larangan segala upaya pemaksaan dan eksploitasi seksual, sehingga dibutuhkan dukungan dan pendampingan bagi korban untuk mendapatkan hak atas rasa aman dan kembali percaya diri. Dalam konteks ini, keterpaksaan perempuan dalam menyikapi perbuatan kekerasan seksual diposisikan sebagai suatu penyiksaan dan dera fisik yang sangat memprihatinkan.¹⁴³

Konsep *kedua*, memaparkan dalil-dalil kontradiktif dengan mengedepankan aspek *Maqāsid al-Syarī‘ah* sebagai tujuan utama hukum. Kontradiktif atas dalil-dalil dalam al-Qur’an yang telah dipaparkan, jika terdapat perbedaan dalil hadis terkait *‘urf*, maka dinilai dalam perspektif

¹⁴¹Mardety Mardinsyah, *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam* (Bitread Publishing, 2018), 41.

¹⁴²Tim Al-Huda, *Al-Qur’an Terjemah*, 354.

¹⁴³Ika Agustini, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual,” 351.

maqāṣid universalitas dan '*urf*' internasional, serta kehadiran nas sebaiknya dipandang sebagai dalil dalam penetapan hukum yang bersifat gradual.¹⁴⁴ Dalam konteks ini, dalil yang menjadi rujukan disandingkan dengan dalil kontradiktif, sehingga dalam melakukan *problem solving* tidak hanya terpaku pada satu dimensi, akan tetapi juga menilai dalam dua dimensi yang berbeda guna menciptakan sebuah solusi yang maslahat bagi keberagaman persoalan saat ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan, bahwa perlindungan terhadap santri korban kekerasan seksual oleh WCC Yayasan Harmony telah sesuai dengan '*urf*' internasional dan aturan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana setiap orang berhak memperoleh keadilan, hidup tanpa diskriminasi, tenteram, aman, dan damai. Menurut peneliti, dalam fitur multi-dimensionalitas ini dinilai sangat sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-syari'ah*.

6. Fitur Kebermaksudan

Implementasi fitur kebermaksudan atau *maqāṣid* kembali pada tujuan utama yaitu bernilai al-Qur'an dan hadis, serta diinduksi berdasarkan rasionalitas seperti *qiyas* dan *maslahah mursalah*, tanpa harus merujuk terhadap teks-teks ijihad para mujtahid. Dalam hal ini, efektifitas suatu sistem dapat dinilai dari seberapa jauh *maqāṣid asy-syari'ah* dapat tercapai,

¹⁴⁴Gumanti, "Maqashid al-Syari'ah Menurut Jasser Auda," 115.

yang mana tujuan utama *maqāṣid asy-syari'ah* adalah terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, *maqāṣid* dari perlindungan WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban kekerasan seksual adalah sebagai pemenuhan hak-hak korban. Sehingga dalam hal ini, perlindungan hukum WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban kekerasan seksual dapat dinilai efektif dan memberikan kemaslahatan bagi perempuan-perempuan di kabupaten Jombang, termasuk santri di kalangan Pesantren. Pendampingan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan oleh WCC Yayasan Harmony sebagai upaya dukungan dan langkah dalam memperjuangkan hak-hak korban kekerasan, untuk dapat terwujudnya keadilan kemanusiaan bagi para perempuan korban kekerasan seksual di kabupaten Jombang.

Selaras dalam hal ini, efektivitas penanganan dan perlindungan WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban kekerasan seksual di Pesantren dinilai telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari wahyu Ilahi dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 dan surah an-Nur ayat 33, sebagai berikut:

a) Q.S. Al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁴⁵

b) Q.S. An-Nur (24):33

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”¹⁴⁶

Interelasi antara kasus kekerasan seksual dalam konteks *maqāṣid asy-syari'ah* sebagaimana pertimbangan beberapa fitur yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwasanya Islam sangat memperhatikan kesetaraan gender melalui nas-nas al-Qur'an. Catatan sejarah masa Jahiliyah membawa tradisi penilaian tentang perempuan memiliki kedudukan lebih rendah, sehingga acap kali terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan semakin merajalela. Namun faktanya, di era globalisasi saat ini menunjukkan bahwa sudah saatnya perempuan dipandang setara dengan memberikan hak-hak sebagaimana hak-hak yang dimiliki laki-laki, terutama hak untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan, penjaminan dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan.


¹⁴⁵Tim Al-Huda, *Al-Qur'an Terjemah*, 517.

¹⁴⁶Tim Al-Huda, *Al-Qur'an Terjemah*, 354.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dengan meminjam konsep *maqāṣid asy-syari'ah* Jasser Auda, maka dapat terlihat bagaimana kemaslahatan dari perlindungan oleh WCC Yayasan Harmony di tengah-tengah masyarakat kabupaten Jombang dengan menggunakan enam kacamata fitur sebagai pisau analisis, yaitu kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, keterkaitan, multidimensi, dan yang terakhir, kebermaksudan.

Upaya penanganan kekerasan seksual oleh WCC Yayasan Harmony di kabupaten Jombang, baik dalam lingkup Pesantren ataupun masyarakat umum dinilai efektif dan memberikan dampak baik bagi masyarakat Jombang. Selain itu, upaya perlindungan oleh WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban kekerasan seksual di Pesantren dari proses pendampingan hingga peradilan merupakan langkah yang tepat dalam memperjuangkan hak-hak korban, terutama hak asasi manusia (HAM) untuk mendapatkan hak keadilan. Dalam hal ini, jika perempuan telah terjamin dan mendapatkan hak-haknya, maka kemaslahatan masyarakat Jombang dapat terwujud sebagaimana maksud dan tujuan dari nas-nas dalam al-Qur'an itu sendiri.

Gambar 5. 1 Hasil Pada Penelitian Upaya Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual oleh WCC Yayasan Harmony Jombang



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Terdapat dua upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap santri oleh WCC Yayasan Harmony, yaitu penanganan preventif dan penanganan represif. *Pertama*, penanganan preventif dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kabupaten Jombang. WCC Yayasan Harmony mengupayakan penanganan preventif dengan membuat program “Pesantren Care”, program ini dilakukan pada dua lingkungan yaitu sekolah dan Pesantren. Pelaksanaan program di sekolah yaitu mengadakan kegiatan rutin berupa diskusi, pelatihan dan sosialisasi kepada para siswa dan siswi dari beberapa macam Pesantren. Sedangkan pelaksanaan program di Pesantren yakni dengan mengadakan kegiatan rutin berupa pelatihan, diskusi, dan kajian Gender Islam yang dikoordinasikan oleh Bu Nyai Umdatul Choirot. *Kedua*, penanganan represif oleh WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban kekerasan seksual di Pesantren melalui beberapa tahapan, yaitu korban melakukan laporan dan pihak WCC Yayasan Harmony menanyakan kronologi peristiwa yang terjadi. Jika korban memilih jalur litigasi, maka WCC

Yayasan Harmony memberikan informasi hukum terkait proses yang akan dijalani. Kemudian WCC Yayasan Harmony memposisikan kasus untuk dapat terlibat. Apabila korban membutuhkan penanganan khusus seperti luka parah, maka WCC Yayasan Harmony akan membawa korban ke Rumah Sakit setempat. Namun jika tidak, maka proses pendampingan oleh WCC Yayasan Harmony dilakukan. WCC Yayasan Harmony akan mencari dukungan kepada orang-orang yang memiliki kuasa dengan langkah audiensi. Dan terakhir, WCC Yayasan Harmony akan menempatkan korban di rumah aman, jika sekiranya korban rentan terhadap keamanannya.

2. Perlindungan yang dilakukan WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban kekerasan seksual dalam penelitian ini menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisis. Teori ini menggunakan enam fitur untuk menganalisis kemaslahatan hadirnya WCC Yayasan Harmony Jombang di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan Pesantren. Hasil analisis dalam penelitian antara lain; *pertama*, fitur kognitif, yakni wahyu Ilahi yang berkaitan dengan konteks ini berupa ayat-ayat tentang kesetaraan manusia, kemuliaan manusia, dan larangan kekerasan seksual, kemudian hasil kognisi manusia berupa beberapa regulasi dalam bentuk Undang-Undang. *Kedua*, fitur kemenyeluruhan memaparkan tiga konteks, yaitu secara syari'at terdapat ayat-ayat tentang kesetaraan, kemuliaan, larangan kekerasan seksual, dan hadis larangan kekerasan seksual. Secara

Yuridis, pada Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, beberapa poin telah dipenuhi oleh WCC Yayasan Harmony. Dalam konteks sosial, WCC Yayasan Harmony memberikan penguatan psikologis, perlindungan, dan terapi pasca trauma kepada santri korban kekerasan seksual. *Ketiga*, fitur keterbukaan dilakukan dengan membuka cara pandang ulama fikih atau mujtahid, dan melakukan pembaharuan dengan memandang secara filosofis, yang menghasilkan bahwa adanya WCC Yayasan Harmony sebagai langkah progresif dalam memenuhi hak-hak korban. *Keempat*, fitur hierarki saling berkaitan memiliki beberapa tingkatan, yaitu secara umum, WCC Yayasan Harmony berperan memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan hak asasi manusia. Secara khusus, aksi WCC Yayasan Harmony adalah dengan memberikan sosialisasi, edukasi, penanganan, perlindungan, serta pemulihan terhadap santri korban kekerasan seksual. Yang pada keseluruhannya, bahwa WCC Yayasan Harmony telah memenuhi hak-hak korban secara efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Kelima*, fitur multi-dimensional. Terdapat dalil kontradiktif antara surah An-Nisa ayat 34 dan surah Al-Hujurat ayat 13, sehingga dalam fitur ini ditemukan solusi dan kemaslahatan bagi santri korban kekerasan seksual, yaitu perlindungan oleh WCC Yayasan Harmony sesuai dengan UU dan HAM. *Keenam*, efektivitas penanganan dan perlindungan WCC Yayasan Harmony terhadap santri korban kekerasan seksual telah

mencapai *maqāṣid asy-syari'ah* yang sesuai dengan wahyu Ilahi dalam surah An-Nur 33 dan Al-Hujurat ayat 13.

B. Saran

Penelitian yang telah dilakukan dalam hal memperoleh hasil dan simpulan. Untuk itu, terdapat beberapa saran dari peneliti kepada WCC Yayasan Harmony Jombang, beberapa pihak yang terkait dan calon peneliti berikutnya.

1. WCC Yayasan Harmony Jombang: dengan keadaan zaman yang semakin berkembang, menyebabkan persoalan-persoalan semakin beragam tidak hanya rentan terjadi di kalangan masyarakat umum. Hendaknya WCC Yayasan Harmony menguatkan serta meluaskan langkah sosialisasi dan edukasi terhadap santri di kalangan Pesantren, untuk dapat menjangkau kekerasan-kekerasan seksual di Pesantren yang kerap kali ditutup.
2. Kementerian Agama Kabupaten Jombang: selain melakukan langkah progresif dengan membuat regulasi. Hendaknya Kemenag Jombang lebih memperhatikan wacana implementasi dalam memberikan pengawasan terhadap santri di kalangan Pesantren saat ini.
3. Kepolisian: hendaknya meningkatkan kembali kualitas pelayanan, lebih teliti, dan tanggap terhadap kasus-kasus yang marak terjadi, terutama kekerasan seksual. Sehingga penundaan keadilan bagi korban-korban kekerasan seksual seperti kasus di Ploso tidak terulang lagi.

4. Peneliti berikutnya: penelitian ini dapat dilanjutkan dengan a) meneliti perbandingan kultural Pesantren yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap santri di lingkungan Pesantren; b) meneliti penanganan dan perlindungan oleh WCC Yayasan Harmony terhadap masyarakat umum; c) meneliti implementasi regulasi oleh pemerintah terhadap kalangan Pesantren, sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan kekerasan seksual di Pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” 2 (Desember, 2021).
- Al-Bukhari, Imam Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Damasyiq: Dar ibn Katsir, 2002.
- Al-Hajjaj, Imam al-Hafidz Abi al-Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*. Riyadh: Bait al-Afkar ad-Duwaliyah, 1998.
- Al-Huda, Tim. *Al-Qur’an Terjemah*. Depok: Al-Huda, 2015.
- Aprilia, Dede Cindy, dkk. “Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren,” *Journal on Education*, 1. September-Desember, 2022.
- Arifin, Zainal. *Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi’I Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda*, Thesis MA (Malang: UIN Maliki, 2018).
- Asy-Syafi’I, Al-Imam. *Diwanul Imam asy-Syafi’I*. Beirut: Dar El-Marefah, 2005.
- Auda, Jasser. terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syari’ah*. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Bisri, Hasan. *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fih dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana, 2003.
- Eka W, I Gede Pasek. *Pengaturan Tentang Penghormatan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam CEDAW (Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women)*, (Bali: Universitas Udayana, 2016).
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/a322ea3827a0b19ff70da38e2ab48693.pdf
- Fasa, Muhammad Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syari’ah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 2. Desember, 2016.
- Fathoni, Irfan. *Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Resoratif Justice (Studi Kasus Woman’s Crisis Center Kabupaten Jombang)*, Thesis MA. Malang: UIN Malang, 2019.
- Firdaus, Emilda. *Perlindungan Perempuan Korban KDRT*. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2015.
- Gumanti, Retna. “Maqashid al-Syari’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Al-Himayah*, 1 (Maret, 2018).


- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” *Jurnal At-Taqaddum*, 1 (2016).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- <http://www.wccjombang.org/2023/04/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-11.html>, diakses 30 Juli 2023.
- <https://news.detik.com/berita/d-6169906/cerita-miris-korban-mas-bechi-dari-diancam-hingga-dipaksa-main-bertiga/3>, Diakses 28 September 2023.
- Husin, Laudita Soraya. “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis,” *Al Maqashidi* (Januari – Juni, 2020).
- Ibipurwo, Guruh Tio. “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Resoratif,” *Hukum Respublica*, 2 (2022).
- Ihsani, Syarifah Nuzulliah. “Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online.” *Wanita Dan Keluarga*, 2. Juli, 2021.
- Ihsani, Syarifah Nuzulliah. “Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online,” *Wanita Dan Keluarga*, 2 (Juli, 2021).
- J Moeloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumni, 2000.
- Mardinsyah, Mardety. *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam* (Bitread Publishing, 2018).
- Marfu’ah, Usfiyatul dkk. “Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus,” *Kafa’ah*, 11 (2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Munir, Muh. Sirojul. *Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser*

- Auda (*Studi di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo*), Thesis MA. Malang: UIN Malang, 2021.
- Nandasari, Diany Catur dan Oksiana Jatiningih, "Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Women Crisis Center "Yayasan Harmoni" Jombang," *JCMS*, 2 (2021).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Nasution, S. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Novelis, Novita. "Kota Santri Mendorong Disahkannya R UU Penghapusan Kekerasan Seksual", <http://www.wccjombang.org/2018/12/kota-santri-mendorong-disahkannya-ruu.html>, Diakses 6 Juni 2023.
- Paradias, Rosania dan Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (2022).
- Perempuan, Komnas. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- Perempuan, Komnas. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Rahmawati, Ayu. "Resiliensi Santri Korban *Sexual Harassment* Oleh Pengasuh Pesantren (Analisis Dampak Psikologis Perempuan dalam Bingkai Pesantren dan *Stereotype* Patriarki)," *Aflah Consilia*, no.2 (2023). <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/aflah/article/view/866>.
- Rai, Rashmi, Ambarish Kumar Rai. "Sexual violence and poor mental health of women: An exploratory study of Uttar Pradesh: India." *Clinical Epidemiology and Global Health*. 2020.
- Rohman, Mujibur. *Talak Dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser 'Auda*, Thesis MA. Malang: UIN Malang, 2019.
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM," *Cendekia Hukum*, no. 1 (September, 2018).
- Sidiq, Syahrul. "Maqashid Syari'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1 (November, 2017).
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sulaeman, Munandar, Siti Homzah. *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Syahriana, Nur Alfy. *Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Women's Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang, Thesis MA*. Malang: UIN Malang, 2023.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Pamekasan: Teras, 2009.
- Umar, Nasaruddin. *Rethinking Pesantren*. Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Wahid, Abdul dan Muhammad irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2001.
- Wardiansyah, Jumi Adela. "Penanganan Korban Kekerasan Seksual oleh P2TP2A Kabupaten Pidie," *Studi Bimbingan Konseling Islam* (2022).
- Wiguna, Alivermana. *Memahami Maqashid al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl dan Jasser Auda*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Zahroh, Faiqotul Himmah. "Pandangan Maqasid Al-Shari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda," *Al-I'jaz*, 1 (Juni, 2021).
- Zaki, Muhammad. *Pelaksanaan Mediasi Online Masa Covid Pada Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Bagi Keluarga Bermasalah Di Kementrian Agama Pekanbaru Prespektif Maqasid Syariah, Thesis MA*. Riau: UIN Suska, 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Narasumber Penelitian



Bu Nyai Hj. Umdatul Choirot sebagai ketua Pesantren Care dan Pengasuh Pondok Pesantren Assa'idiyyah 2 Bahrul Ulum Jombang.



Ibu Novita Sari sebagai Divisi Advokasi Women's Crisis Center (WCC) Yayasan Harmony Jombang.

Lampiran 2. Formulir Pengaduan Korban

DATA INFORMASI KASUS WCC JOMBANG | 1

NO. REGISTER :

Hari/Tanggal/Bulan/Tahun :
 Penerima Pengaduan :
 Media : () Tatap Muka () Surat () Hotline () Email () Media Sosial
 Status Kasus : () Urgent () Biasa () Dirujuk

FORM IDENTITAS KORBAN / MITRA *(di isi oleh mitra/korban)*

1. Nama :
 2. NIK :
 3. Jenis Kelamin :
 4. Tempat/Tgl. Lahir :
 5. Umur :
 6. Alamat KTP :
 Kec..... Kota/Kab.....
 Telp / HP.....
 7. Alamat Sekarang :
 Kec..... Kota/Kab.....
 Telp / HP.....
 8. Kewarganegaraan :
 9. Pendidika terakhir :
 Sekolah Formal : Non Formal :
 () TK/ Playgroup () Kejar paket () Drop Out
 () SD/MI A/B/C /Sekolah tidak
 () SMP/MTS () PONPES sampai tamat
 () SMA/SMK/MA () Home () Tidak sekolah
 () D1/D2/D3 Schooling
 () S1/S2/S3

10. Agama dan Keyakinan :
 11. Pekerjaan : Formal / Informal / Tidak bekerja
 Bentuk Pekerjaan :
 12. Tanggungan/bln : Rp.....
 13. Status : () Lajang/Single () Kawin () Cerai/Janda *menurut adat/agama*
 () Pasangan/partner () Lainnya
 14. Kondisi Khusus Korban () Orang dengan disabilitas (*difable*).
 ▪ Bentuk Disabilitas:
 ▪ Diskripsi Disabilitas:
 () Kelompok minoritas () Suku/ kelompok pedalaman () Pengungsi.
 () LBT () Lansia () Hamil () Mengidap penyakit HIV/AIDS
 () Anak () Lainnya

15. Nama Ortu/Wali : Bapak *Ibu
 16. Alamat :
 Kec..... Kota/Kab.....
 17. Pekerjaan : Bapak Ibu
 18. Jumlah Saudara : Anak Nomor
 19. Hub. Dengan Pelaku :
 20. Rujukan dari :
 21. Transportasi datang ke Lembaga:.....
 22. Informasi Lembaga (WCC Jombang) diperoleh dari :
 23. Kedatangan Korban/Mitra ke kantor :
 () Sendiri () Diantar/bersama orang lain:

No	Nama	Relasi Dengan Korban	Alamat

PERISTIWA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

1. Jenis Kasus Kekerasan yang dialami Korban, antara lain :
 KDRT = KTI / KTA / KDRT Lainnya
 KS = PS / PKS / KDP / INCST / Trafficking / KS Lainnya
2. Ranah Kasus : Domestik Publik Negara
3. Latar Belakang Kejadian :
4. Lokasi Kejadian :
5. Negara, Prov, Kab/Kota, Kec :
6. Waktu Kejadian : Dinihari (jam 01.00-04.00) Pagi (jam 05.00-09.00)
 Siang (jam 10.00-14.00) Sore (15.00-18.00)
 Malam (19.00-00.00)
7. Tanggal Kejadian :
8. Bentuk Kekerasan : Diskriminasi Langsung Diskriminasi Tidak langsung
 Fisik Psikologis Seksual
9. Jenis/Deskriminasi Kekerasan :
10. Bentuk Dampak : Ekonomi Fisik Psikologis Politik
 Seksual Reproduksi Sosial
11. Jenis/Deskripsi Dampak :
12. Bentuk Penanganan : Bantuan-bantuan penegakan hukum
 Pelayanan Kesehatan/ Rehabilitasi Medis Psikologis
 Pemulangan dan Reintegrasi sosial
 Pengaduan/ Laporan kasus
 Reintegrasi sosial
13. Jenis/Deskripsi Penanganan :
14. Kronologi :

Demikian form ini saya isi dengan sungguh-sungguh. Segala akibat yang terjadi di kemudian hari yang tertulis/tercatat dalam form 1, 2 dan 3 sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jombang,20....

.....

Lampiran 3. Pelatihan Konselor HKSR Anggota Forum Layanan Berbasis Komunitas di Desa, Kabupaten Jombang.



Lampiran 4. Sosialisasi dan Edukasi Program Pesantren Care di Sekolah



Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

SA'ADATUL ASHFIYA, S.H.**TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR**

Lubuklinggau, 11 Oktober 1998

ALAMAT

Jalan Malabar No.11 Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuklinggau Timur II,
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan**KONTAK**

Email:ashfiya9498@gmail.com**WhatsApp:**

0857-0400-2740

PENDIDIKAN FORMAL

MI Ittihaadul Ulum Lubuklinggau	2005-2011
MTs Ittihaadul Ulum Lubuklinggau	2011-2014
MA Manba'ul Ulum Asshiddiqiyah Jakarta	2014-2017
Strata-1 (S1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah	2017-2021
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah	2022-2023

PENDIDIKAN NON-FORMAL

Pondok Pesantren Ittihaadul Ulum Lubuklinggau	2008-2014
Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Pusat Jakarta	2014-2017
Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly Malang	2017-2018
Ma'had Huffadz Bilingual Darul Hikmah Malang	2019-2023

PENGALAMAN ORGANISASI

Organisasi Santri Intra Pesantren (OSIP) Ittihaadul Ulum	
Divisi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	2013-2014
Organisasi Santri Pesantren Asshiddiqiyah (OSPA)	
Divisi Ta'lim dan Pendidikan	2016-2017
Paguyuban Mahasiswa Sumatera Selatan (JONG SUMSEL)	
Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)	2018-2019
PKPT IPNU-IPPNU UIN MALANG	
Divisi Pers	2020-2021

PENGABDIAN

Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 2 Batu Ceper	2017
Micro Teaching Pengajar Santriwati	
TPQ Nurul Huda Dinoyo Malang	2018
Pengajar TPQ	
Bendahara TPQ	
Pengadilan Agama Kelas I B Kota Lubuklinggau	2020
Asisten Panitera Muda	
Pondok Pesantren Ittihaadul Ulum Kota Lubuklinggau	2020-2021
Pembina Santriwati	
Pengajar MTs dan MA	
SD Muslim Cendekia Kota Batu	2021
Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 3	
Private Tutor	
Guru Les Mengaji Mentor House Malang	2022
Guru Les Mengaji Online SABILA Course	2023

PRESTASI

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	
Juara I Cabang Tartil Putri Tingkat Kota Lubuklinggau	2008
Juara I Cabang Tartil Putri Tingkat Kabupaten Musi Rawas	2009
Lomba Ceramah Agama	
Juara I Parade Da'I Cilik Papeja FM Lubuklinggau	2012
Juara II Harlah Kemenag Kota Lubuklinggau	2012
Juara III Pidato Islami Radjawali FM Lubuklinggau	2012
Juara II Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta	2016
Video Tagline Dies Natalis STAI Bumi Silampari Lubuklinggau	
Juara I se-Kota Lubuklinggau	2022